

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, telah membatalkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengatur keberadaan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Putusan itu merupakan putusan perkara pengujian Undang-Undang (*constitutional review*) yang diajukan oleh Mulyana W Kusuma, dkk. MK dalam putusan menilai bahwa ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945, karena telah terjadi dualisme penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Dualisme yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak konstitusional para pemohon.

Dalam putusan tersebut, MK juga meminta pembuat Undang-Undang harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian UU KPK dengan UUD 1945 dan *membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor* sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi, sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dapat dihilangkan. Untuk itu MK memberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun

sejak putusan dibacakan. Apabila pada saat jatuh tempo tiga Tahun Pengadilan Tipikor tidak dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang Pengadilan Negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum.<sup>1</sup>

Sebagai akibat dari putusan MK tersebut, DPR bersama Pemerintah harus sesegera mungkin membuat Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor. Mengingat urgensi dan pentingnya Pengadilan Tipikor bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, kami, Taskforce yang terdiri berbagai kalangan, berinisiatif menyusun draft naskah akademis dan RUU Pengadilan Tipikor. Adapun urgensi dan pentingnya keberadaan Pengadilan Tipikor di Indonesia, dapat dilihat dari alasan-alasan sebagai berikut;

### **A.1. Keadaan 'Gawat' Korupsi di Indonesia**

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak system hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Kondisi demikian diakui dan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagian penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Lihat Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 289.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

“...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa...”

Demikian pula dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari Tahun ke Tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu *kejahatan luar biasa*. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Gawatnya korupsi dan dampak yang ditimbulkan, tercermin pula dalam pembukaan (*preamble*) konvensi PBB antikorupsi (UNCAC, 2003). Konvensi yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam pembukaannya menyatakan bahwa:

“Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law;”

Sederet data dan fakta berikut ini seakan memperjelas dan mempertegas pernyataan Undang-Undang tersebut di atas. Betapa tidak, sejak Soemitro Djojohadikusumo menyebutkan bahwa telah terjadi kebocoran dana pembangunan antara Tahun 1989-1993

sebesar 30%,<sup>2</sup> kebocoran tersebut masih terus terjadi hingga kini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melansir bahwa kebocoran anggaran pada semester I Tahun Anggaran (TA) 2006, atas pengelolaan keuangan negara pada APBN, APBD, BUMN/BUMD, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menunjukkan tingkat kebocoran uang negara yang sangat tinggi. Dalam pemeriksaan yang meliputi 591 objek pemeriksaan (objek) dengan realisasi anggaran Rp. 2.269,09 triliun ditambah US\$28,21 juta, BPK menemukan indikasi kebocoran uang negara sebanyak 3.799 kasus dengan nilai Rp. 78,90 triliun ditambah US\$27,73 juta.<sup>3</sup>

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dan menganalisis tentang trend korupsi di Indonesia 2004-2006. Dari 153 kasus yang terungkap pada tahun 2004, 125 kasus tahun 2005, dan 166 kasus tahun 2006, terjadi peningkatan kerugian negara yang cukup besar. Dari kasus yang terungkap pada tahun 2006, kerugian negara mencapai Rp. 14,4 triliun, lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2005 dan 2004.<sup>4</sup> Suatu hal yang ironis kemudian, mantan presiden Soeharto telah ditempatkan menjadi pemimpin negara paling korup sedunia. Berdasarkan laporan PBB dan Bank Dunia yang dikeluarkan September 2007, total uang yang dikorupsi oleh Soeharto diperkirakan sebesar US\$ 15-35 miliar (Rp. 135-315 triliun).<sup>5</sup>

Korupsi yang meluas dan sistematis, terlihat dari intensitas korupsi pada sejumlah Lembaga Pemerintah di Daerah. Hasil penelitian dari Governance Assessment Survey (2006) yang dilakukan oleh Kemitraan dan PSKK UGM di 10 Propinsi dan Kabupaten,<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, 1999, hal. 296.

<sup>3</sup> Bisnis Indonesia, 29 November 2006.


<sup>4</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), "*Analisa Trend Korupsi Indonesia Tahun 2004-2006*", 2006, diakses di [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), tanggal 23 Mei 2007.

<sup>5</sup> Lihat, "*Majalah Berita Mingguan Tempo*", No. 31/XXXVI/24-30 September 2007, hal. 26-35.

<sup>6</sup> Lihat, "*Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia (Governance Assessment Survey)*", Kemitraan-PSKK UGM, 2006. Cakupan wilayah penelitian ini

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

memperlihatkan adanya praktik korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang mengkhawatirkan dari temuan penelitian tersebut (*lihat grafik*) adalah, praktik korupsi di lembaga penegak hukum cenderung lebih tinggi dibandingkan lembaga pemerintah lainnya. Jika demikian, sulit membayangkan upaya pemberantasan korupsi akan dapat dilakukan secara efektif jika lembaga penegak hukum yang ada justru lebih besar praktik korupsinya.



Sumber : Governance Assessment Survey (GAS, 2006), Kemitraan-PSKK UGM

Tidaklah mengherankan jika kemudian survey dari berbagai kalangan selalu menempatkan Indonesia ke dalam urutan negara paling korup di dunia. Hasil Survey atau penelitian dari *Political and*

---

adalah di Propinsi; DIY, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, Gorontalo, dan Papua, dan Kabupaten; Gunung Kidul, Kota Blitar, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bima, Aceh Barat, Solok, Kabupaten Bangka Tengah, Dumai, Pohnpei, dan Fak-Fak.

*Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2006 menggolongkan Indonesia sebagai Negara yang tertinggi tingkat korupsinya. Demikian halnya survey dari *Transparency International* (TI) tahun 2006, menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh dari 163 negara dengan nilai index 2,4. Meski peringkat tersebut sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya (posisi keenam dari 159 negara), namun angka tersebut tetap menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tinggi tingkat korupsinya.<sup>7</sup>

Sebagai akibat dari masih tingginya korupsi di Indonesia adalah, jutaan warga terbelenggu dalam kemiskinan. Data BPS mencatat bahwa sejak tahun 1999 – 2005 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 47,97 juta (23,23%) menjadi 35,10 juta (15,97%). Akan tetapi di tahun 2006, berdasarkan hasil Susenas 2006, jumlah penduduk miskin justru bertambah menjadi 39,05 juta (17,75%). Dampak lebih jauh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai bahwa Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index - HDI) negara Indonesia berada pada urutan 110 dari 173 negara di dunia. Suatu peringkat yang tergolong sangat rendah, hanya satu peringkat di atas Kamboja tetapi jauh tertinggal jika dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Philipina, Malaysia dan Singapura.

Melihat data dan analisa diatas menunjukkan bahwa, korupsi telah meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Korupsi juga telah berkembang semakin kompleks dan bersifat *transnasional*. Ironisnya lagi pelaku korupsi banyak dilakukan para penyelenggara Negara, termasuk aparat penegak hukum, baik di level pusat maupun daerah. Perilaku korupsi semakin gawat, dan dampaknya mengakibatkan kemiskinan serta merusak hampir semua system kehidupan. Oleh karena itu, sangatlah tepat dan tidak berlebihan jika korupsi dianggap sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra*

---

<sup>7</sup> Sebagai catatan, hasil survey Transparansi Internasional (TI) selama 5 Tahun berturut-turut (1995-2000) selalu menempatkan Indonesia dalam posisi 10 besar negara paling korup di dunia.

*ordinary crime*) yang perlu ditangani dengan cara luar biasa. Dalam hal ini termasuk dengan membentuk Pengadilan Korupsi melalui Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## **A.2. Refleksi Kegagalan Pemberantasan Korupsi**

Kebutuhan adanya Pengadilan Tipikor tidak bisa dilepaskan dari cerita panjang kegagalan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Jika menengok sejarah, sesungguhnya sejarah negeri ini telah menunjukkan adanya semangat dalam pemberantasan korupsi. Di masa Orde Lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Yang pertama dengan perangkat aturan UU Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada Paran inilah seluruh pejabat harus menyampaikan data-data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan. Namun terdapat perlawanan terhadap lembaga ini, dan dengan diimbui kekacauan politik, Paran berakhir tragis, *deadlock* dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Juanda.

Tahun 1963 melalui Keppres No. 275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga baru yang lebih dikenal dengan “Operasi Budhi”. Kali ini dengan tugas yang lebih berat yakni menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Namun operasi ini kemudian berhenti. Meski berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak kurang lebih Rp 11 miliar, Operasi Budhi ini ‘dibunuh’ dengan pengumuman pembubarannya oleh Soebandrio. Kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dimana

Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari (2001) mencatatkan bahwa seiring dengan lahirnya lembaga ini, maka pemberantasan korupsi di masa orde lama pun kembali masuk ke jalur lambat bahkan macet.

Pada masa awal orde baru, melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, Suharto terang-terangan mengkritik Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Namun ternyata kemudian TPK tidak serius dan mulai dipertanyakan, hingga pada akhirnya berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, I.J Kasimo, Mr. Wilopo dan A. Tjokroaminoto dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, C.V Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Empat tokoh bersih ini jadi 'tanpa taji' ketika hasil temuan atas kasus korupsi di Pertamina misalnya, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun juga jadi alasan utama. Kemudian, ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptik dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui PP No. 19 Tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, putusan MA membubarkan TGPTPK. Nasib ‘serupa tapi tak sama’ dialami oleh Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK.

Dari rangkaian sejarah diatas, memperlihatkan keinginan memberantas korupsi tersebut selalu mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain adalah lemahnya *political will*, kelemahan yuridis lembaga pemberantasan korupsi, adanya ‘serangan balik’ para koruptor, dan berbagai faktor lain mengiringi penanganan perkara korupsi yang jauh dari professional dan efektif sehingga mengesankan adanya ketidaksungguhan dan ‘tebang pilih’. Belajar dari pengalaman sebelumnya, KPK dengan Pengadilan Tipikor merupakan refleksi dari kegagalan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan. Sekaligus menjadikan harapan besar akan upaya pemberantasan korupsi yang lebih ‘*progresif*’, efektif dan maksimal.

### **A.3. Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Umum**

Salah satu indikator bahwa korupsi telah merajalela dalam suatu negara adalah system peradilan yang tidak berjalan. Di Indonesia kebutuhan Pengadilan Tipikor berangkat pula dari rendahnya kepercayaan publik terhadap system peradilan, termasuk Pengadilan Umum, yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu dikarenakan adanya sejumlah persoalan seperti, maraknya praktik mafia peradilan (*judicial corruption*), rendahnya integritas dan terbatasnya kapasitas hakim, banyaknya perkara yang mesti ditangani, penanganan perkara yang tidak jelas dan transparan, serta putusan yang seringkali janggal dan menimbulkan kontroversial. Akibatnya,

kredibilitas dan kewibawaan pengadilan menurun, hak dan rasa keadilan semakin terabaikan.

Pada 1998, Daniel Kaufmann dalam laporannya mengenai *bureaucratic and judicial bribery* menyebutkan, penyuapan di peradilan Indonesia yang paling tinggi diantara negara-negara seperti Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia, Mesir, Yordania, Turki dan lain-lain.<sup>8</sup> Perkembangan selanjutnya sepertinya tidak ada perubahan yang berarti pada institusi pengadilan. Survey Transparency International Indonesia (TII) melihat, lembaga peradilan menempati salah satu urutan lembaga paling korup bersama Partai Politik dan Parlemen (indeks 3,8 Tahun 2005 dan 4,2 Tahun 2006). Sementara Tahun berikutnya (2007) menyebutkan, lembaga peradilan merupakan lembaga yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap.<sup>9</sup> Tidak berlebihan kemudian **Datuk Param Cumaraswamy (UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers)**, menilai bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih diwarnai oleh korupsi. Lebih lanjut dikatakan bahwa lembaga hukum telah kehilangan harga diri, dan lembaga kehakiman menjadi ajang berkembang biaknya korupsi.<sup>10</sup>

Sejumlah fakta juga menunjukkan lembaga peradilan belumlah imune dari praktik korupsi (*judicial corruption*) atau lebih dikenal dengan mafia peradilan. Praktik mafia peradilan ini disinyalir masih berjalan di setiap tahapan, mulai dari pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), sampai MA. Beberapa kasus yang terungkap pada Tahun 2005-2006, seperti kasus panitera pengganti dan hakim PN Jakarta Selatan, Herman Alositandi, yang memeras saksi dalam kasus korupsi

---

<sup>8</sup> Daniel Kaufmann, *Governance and Corruption : New Empirical Frontiers for Program Design* (1998) dalam T Mulya Lubis, "Reformasi Hukum Anti Korupsi" (Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998.

<sup>9</sup> Transparency International Indonesia (TII), "*Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Tahun 2007*", diakses di [www.tii.org](http://www.tii.org), tanggal 6 Juni 2007.

<sup>10</sup> *Kompas*, 25 Juli 2002

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

PT Jamsostek, dan kasus advokat Syaifudin Popon dua panitera PT Jakarta, Ramdhan Rizal dan M. Sholeh. Serta kasus Probosutedjo yang mencoba menyuap majelis hakim di MA dengan uang milyaran rupiah, dengan Harini Wijoso, mantan hakim PT Yogyakarta dan beberapa pegawai MA sebagai pelakunya. Ironisnya praktik mafia peradilan itu banyak terungkap ditengah sejumlah agenda pembaruan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung.

Kondisi Peradilan yang demikian diperparah dengan kurangnya kapasitas dan integritas para hakim yang baik. Survey yang dilakukan Partnership for Governance Reform (PGR) Tahun 2001, menunjukkan persepsi publik yang demikian rendah terhadap hakim (2.8), bahkan lebih rendah dari Pegawai Kantor Pos (4.1).<sup>11</sup> Rendahnya integritas para hakim ditunjukkan pula dari banyaknya laporan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial (KY). Sampai tanggal 30 Juni 2006, KY telah menerima 754 laporan masyarakat tentang perilaku hakim yang pada umumnya dikaitkan dengan dugaan pelanggaran, ketidakprofesionalan, ketidakadilan dan lain-lain.<sup>12</sup>

Demikian halnya dengan kepatuhan hakim untuk melaporkan harta kekayaannya. Data KPK per 15 Agustus 2007, hakim dan jaksa tergolong kelompok yang paling tidak patuh melaporkan harta kekayaan. Tingkat kepatuhannya hanya 43,77% dari 9.188 penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaannya.<sup>13</sup> Ini tidak jauh berbeda dengan Tahun sebelumnya. Dari sekitar 6.000 hakim di seluruh Indonesia, tercatat 2.669 hakim yang telah

---

<sup>11</sup> Partnership for Governance Reform (PGR), *“A Diagnostic Study of Corruption in Indonesia”*, 2001.

<sup>12</sup> Dari 754 laporan tersebut, KY telah memeriksa dan memproses 333 laporan, dengan rincian: 75 laporan tidak ditindak lanjuti, karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran perilaku; 106 laporan dimintakan kelengkapan laporannya; 42 laporan ditindaklanjuti dengan proses pemanggilan hakim; 82 masih dalam proses pendalaman; 25 telah siap diplenokan; 3 laporan dicabut oleh pelapor. Komisi Yudisial, “Satu Tahun Komisi Yudisial, 2006, hal. 32-33.

<sup>13</sup> *Kompas*, 16 Agustus 2007.

melaporkan kekayaannya. Namun dari jumlah tersebut, masih sangat minim hakim yang memperbaiki laporan kekayaannya. Bahkan di Mahkamah Agung, dari 86 hakim, baik hakim agung maupun hakim yang bertugas di MA, ternyata hanya 8 hakim saja yang laporannya sudah layak.<sup>14</sup>

Selain soal mafia peradilan dan integritas hakim, peradilan umum (MA) masih dilingkupi soal banyaknya perkara menumpuk yang harus diputus. Dari data yang disajikan tentang rata-rata perbandingan perkara yang ada dengan jumlah hakim yang tersedia (Januari 2006- Maret 2007),<sup>15</sup> terlihat begitu besarnya beban perkara yang harus ditangani oleh seorang hakim per bulan. Dari table di bawah ini, beban perkara yang sangat besar nampak terlihat pada hakim di Pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. Dengan kondisi seperti itu sulit mengharapkan produktifitas hakim bisa diimbangi dengan putusan yang berkualitas dan berkeadilan.

Table 1 : Perbandingan Beban Perkara dengan Jumlah Hakim di Peradilan Umum

No.	Peradilan	Jumlah Perkara	Jumlah Hakim	Rata-Rata Beban Perkara
1.	Tingkat Pertama	2.636.689	2.787	946 perkara
2.	Banding	8.202	334	24 perkara
3.	Kasasi / MA	24.826	46	540 perkara

Banyaknya beban perkara yang mesti ditangani hakim, akan semakin berat jika ditambah dengan penanganan perkara korupsi yang semakin sulit dan kompleks. Misalnya, perkara korupsi yang berhubungan ekonomi, perbankan, perdagangan, pencucian uang (*money laundering*), bisnis internasional, dan sebagainya. Mengingat

<sup>14</sup> Kompas, “*Minim, Hakim Yang Perbaiki Laporan Harta Kekayaannya*”, 26 Januari 2006

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, “*Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, 2007, hal. 18-19.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

keterbatasan kemampuan dan profesionalitas hakim di pengadilan umum, tak jarang kemudian berpengaruh terhadap kualitas dan vonis putusan yang kurang memuaskan.<sup>16</sup>

Dalam hal administrasi perkara, proses di pengadilan umum juga tidak transparan. Sudah menjadi rahasia umum kalau proses perkara di pengadilan umum tidak jelas kapan dan berapa lama suatu perkara akan selesai diputus, termasuk tidak mudah untuk mendapatkan putusan perkara yang sudah diputus. Bahkan mulai dari pendaftaran perkara sampai pengiriman salinan putusan di pengadilan umum (MA), disinyalir banyak celah untuk melakukan korupsi.<sup>17</sup>

Dalam soal putusan, terutama untuk kasus-kasus korupsi, putusan Pengadilan Umum kurang menggembirakan dan belum bisa mencerminkan rasa keadilan. Banyak para terdakwa koruptor yang kemudian diputus bebas atau diganjar hukuman ringan, dan putusannya yang seringkali tidak konsisten satu sama lain. Catatan MA Tahun 2006, dari 499 perkara korupsi di tingkat kasasi, 239 telah diputus, 68 diantaranya diputus bebas.<sup>18</sup> Belum lagi jika dilihat dari perkara yang ditangani di pengadilan tingkat pertama, jumlah perkara yang vonisnya kurang memuaskan bisa bertambah banyak.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat misalnya hasil eksaminasi putusan PN Jakarta Selatan dalam kasus korupsi Bank Mandiri, yang merugikan negara sebesar Rp 160 miliar dan melibatkan mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan. ECW Neloe dkk dituntut 20 Tahun penjara, namun oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan divonis bebas dengan alasan tidak ada kerugian uang negara. Tim eksaminasi terdiri dari Dr. Yenti Garnasih, S.H. (akademisi), Dr. Marwan Effendy S.H.,MM (akademisi), Sigid Riyanto, S.H.,MH, (akademisi) dan Sudi Prayitno (praktisi hukum) menilai bahwa, "...*majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan hukum yang keliru dan kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, serta telah melakukan tindakan tidak profesional (unprofessional) dalam menyidangkan perkara ini...*" Syarifudin, dkk (penyusun), "Benang Kusut Pengadilan Korupsi Perbankan", 2006, KRHN, hal. 188-199.

<sup>17</sup> Lihat, "Mekanisme Penyelesaian Perkara di MA Rentan Korupsi", www.hukumonline.com, diakses tanggal 27 Januari 2006.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan....," Op.cit, hal. 104

<sup>19</sup> Lihat hasil monitoring ICW per Januari – Juli 2006, dari 76 kasus sebanyak **14 kasus dengan 32 orang terdakwa divonis bebas** oleh pengadilan, dan **62 kasus yang akhirnya divonis bersalah**. Dari kasus korupsi yang diputus

Berbeda jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tipikor. Dari semua perkara korupsi yang telah diputus pada 2004-2006,<sup>20</sup> dan yang hingga kini berjalan, tidak ada satupun perkara korupsi yang diputus bebas. Jadi 100 % diputus bersalah. Bahkan pada tingkat banding atau kasasi, hukuman yang dijatuhkan cenderung diperberat.

Lemahnya spirit antikorupsi pada pengadilan umum, menyebabkan penyelesaian perkara korupsi menjadi tidak begitu efektif. Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan Hongkong, meski tidak memiliki Pengadilan Tipikor, akan tetapi Pengadilan memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Pengadilan menyumbangkan usahanya untuk menghentikan penyebaran korupsi di publik dengan mengambil tindakan yang keras ketika menghukum koruptor.<sup>21</sup>

#### **A.4. Ekspektasi dan Dukungan Yang Luas Terhadap Pengadilan Tipikor.**

Pembentukan dan keberadaan Pengadilan Tipikor dipandang oleh sebagian besar masyarakat dan beberapa kalangan sudah sangat mendesak (*urgen*). Dari hasil penelitian/kajian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN),<sup>22</sup> masyarakat menilai alasan

---

bersalah oleh pengadilan, 24 kasus diputus dibawah 2 Tahun penjara, 26 kasus diputus antara 2 Tahun hingga 5 Tahun penjara sedangkan putusan diatas 5 Tahun penjara berjumlah 12 kasus. Indonesia Corruption Watch, "*Pengadilan Masih Jauh Dari Harapan (Laporan Perkara Korupsi di Pengadilan)*", 2006, diakses di [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), tanggal 23 Mei 2007.

<sup>20</sup> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "*Laporan Tahunan 2006*", 2007, hal. 14-19.

<sup>21</sup> Kerasnya hukuman yang diberikan Pengadilan Hongkong, karena didukung pula oleh perangkat hukum yang menjadi pedoman-pedoman hukuman untuk para hakim. Disebutkan di dalamnya bahwa setidaknya-tidaknya hukuman kurungan minimal 12 bulan untuk kasus korupsi, meski baru orang tersebut baru pertama kali melakukan atau dalam jumlah yang sangat kecil. Lihat dalam, Ian Mc Walters, SC, "*Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*", JP Books, 2006, hal. 106-108.

<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan data lapangan dengan sample responden di 5 kota yaitu, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Komisi Hukum Nasional, "*Laporan Penelitian Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*", 2002, hal. 51-52.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pembentukan Pengadilan Tipikor karena jumlah perkara korupsi yang diperiksa semakin meningkat dan juga telah terjadi inefisiensi dalam penanganan perkara korupsi. Alasan lain yang dipandang cukup penting adalah karena rendahnya produktifitas aparat dalam menangani perkara korupsi.

**Table 2:** Alasan Pembentukan Pengadilan Tipikor

No.	Alasan Pembentukan	Frekuensi	Persentase
1.	Peningkatan Jumlah Perkara	54	45%
2.	Inefisiensi Penanganan Perkara	28	23,33%
3.	Rendahnya Produktifitas Aparat	22	18,33%
4.	Lain-lain	16	13,33%

Disamping itu, pembentukan pengadilan korupsi dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai suatu kebutuhan bukan saja karena pengadilan dalam perkara-perkara korupsi dianggap tidak mampu memenuhi perasaan keadilan masyarakat, tetapi juga diperlukan dalam rangka pemenuhan berbagai tuntutan yang tercermin dalam tabel sebagai berikut:

**Table 3:** Tujuan Pembentukan Pengadilan Tipikor

No.	Alasan Pembentukan	Frekuensi	Persentase
1.	Perlakuan Secara Adil	59	49,17%
2.	Jaminan Kepastian Hukum	22	18,33%
3.	Perlindungan Hak Sosial dan Ekonomi	18	15%
4.	Lain-lain	21	17,5%
	<b>Total</b>	120	100%

Melengkapi hasil penelitian di atas, jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat lebih

percaya tertuduh korupsi diadili di Pengadilan Tipikor.<sup>23</sup> Lewat jajak pendapat ini menunjukkan bahwa betapa besarnya ekspektasi dan dukungan masyarakat terhadap Pengadilan Tipikor.

**Tabel 4** : Hasil Jajak Pendapat Kompas

No.	Kota	Pengadilan Biasa	Pengadilan Tipikor	Tidak Tahu/Jawab
1.	Jakarta	28,7	61,2	10,1
2.	Yogyakarta	18,6	28,7	9,3
3.	Surabaya	15,9	77,4	6,7
4.	Medan	24,1	67,2	8,7
5.	Padang	22,7	77,3	-
6.	Banjarmasin	11,1	83,3	5,6
7.	Pontianak	28,0	64,0	8,0
8.	Makasar	40,5	50,0	9,5
9.	Manado	28,0	52,0	20
10.	Pontianak	26,1	47,8	26,1

Dalam bentuk yang lain, sebagai wujud dukungan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung bersama Bappenas telah menyusun dua buah buku. Buku pertama adalah Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2004). Dan buku kedua adalah Tugas dan Administrasi untuk Perkara Korupsi, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (2006).

Dalam buku Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang disusun MA bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diakui dan dinyatakan bahwa;<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Jajak Pendapat Kompas, “*Kegagalan Dalam Pemberantasan Korupsi?*”, Kompas, 19 Pebruari 2007.

<sup>24</sup> Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “*Cetak Biru Dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?*”, 2004, hlm. 1.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

“Pembentukan pengadilan khusus ini berangkat dari anggapan bahwa perlu dilakukan penanganan perkara-perkara korupsi melalui suatu mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional/biasa. Selain itu, pembentukan pengadilan khusus ini dimaksudkan pula sebagai jalan potong (*shortcut*) untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional dalam berbagai aspek. Misalnya, kelemahan kualitas dan integritas sebagian hakim, ketiadaan akuntabilitas pengadilan, dan lain-lain”.

Ternyata Indonesia tidak sendirian. Secara sosio-empirik, fenomena kebutuhan akan pengadilan khusus korupsi untuk mendukung pemberantasan korupsi, juga terjadi di belahan dunia lainnya. Beberapa negara saat ini sedang mengupayakan membentuk pengadilan khusus, misalnya saja Kenya pada bulan April Tahun 2002. Beberapa negara juga kemudian mendorong pembentukan pengadilan khusus ini. Anti Corruption Research Centre menuliskan kecenderungan yang sama terjadi di; Nigeria (2000: Nigerian government recommendations in collaboration with the UN ODCCP); Romania (2002: report on a Ministry of Justice project strategy in conjunction with EU assistance in strengthening the anti-corruption structures in the Romanian judicial system); Morocco (2003: report of the Moroccan Human Rights Consultative Council urging that Morocco needs a special corruption court); Bangladesh (2003: TI Bangladesh working paper urging for an establishment of a special corruption court).<sup>25</sup>

### **A.5. Adanya Legitimasi Konstitusional Yang Kuat.**

Secara yuridis-konstitusional, keberadaan Pengadilan Tipikor telah memperoleh landasan yang kuat. Ditinjau dari arah politik hukum nasional pemberantasan korupsi, perlunya Pengadilan Tipikor sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

---

<sup>25</sup> Anti Corruption Resource Centre, *Special Court for Corruption Case*, diakses di www. U4.no. tanggal 3 Juli 2007.

(KKN). Bahkan Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 yang dalam bagian diktumnya antara lain menentukan “*bahwa permasalahan KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara*”. Pembentukan Pengadilan Tipikor juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) Tahun 2003.<sup>26</sup>

Pembentukan Pengadilan Tipikor telah dimungkinkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkup peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang. Kemudian dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa, Pengadilan khusus dalam ketentuan ini, antara lain, adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan peradilan umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatur secara khusus mengenai keharusan pembentukan Pengadilan Korupsi untuk mengadili perkara-perkara korupsi. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU tersebut menentukan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di bawah peradilan umum, dan untuk pertama kali, akan dibentuk di PN Jakarta Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 53 ayat (3), ditentukan pula bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor selanjutnya dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Ketentuan ini merupakan landasan yuridis Pengadilan Tipikor yang sekarang ini telah ada dan masih berjalan.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : 2006 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4620)

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Meski kemudian Pasal 53 ini dibatalkan berdasarkan putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006,<sup>27</sup> namun putusan ini sesungguhnya telah **memberikan basis konstitusional yang kuat** bagi keberadaan Pengadilan Tipikor. Putusan MK memang telah membatalkan ketentuan Pasal 53 UU KPK, tapi dalam putusan itu juga ketentuan Pasal 53 UU KPK tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) Tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan. Meski MK menyatakan bahwa kehadiran Pasal 53 ini telah menimbulkan dualisme penanganan perkara tindak pidana korupsi dan telah nyata bertentangan dengan UUD 1945, namun MK masih mempertimbangkan bahwa:

1. Akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses peradilan Tipikor atas pemeriksaan perkara yang sedang ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apa lagi menimbulkan kekacauan hukum;
2. Putusan yang diambil oleh Mahkamah jangan sampai menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Putusan Mahkamah tersebut jangan sampai pula menimbulkan implikasi melemahnya semangat (*disinsentive*) pemberantasan korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia;
4. Untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu, tidak dapat diselesaikan seketika sehingga dibutuhkan waktu yang cukup;<sup>28</sup>

Selanjutnya dinyatakan pula dalam putusan bahwa:

“...bahwa apabila Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal ini akan mengacaukan cita-cita besar pemberantasan korupsi yang

---

<sup>28</sup> Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, halaman 286.

telah dikedepankan oleh MK melalui putusan ini, serta dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MK merasa bahwa perlu disediakan waktu yang cukup bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru..”<sup>29</sup>

Oleh karena itu MK menyampaikan dalam putusan

“...menurut Mahkamah pembuat Undang-Undang harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian UU KPK dengan UUD 1945 dan **membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi**, sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dihilangkan..”<sup>30</sup>

Tidak hanya terhadap Pasal 53, lebih jauh dari hal itu, MK dalam putusannya juga menyimpulkan dan memberi penegasan yang memperkuat perspektif konstitusional agenda pemberantasan korupsi bahwa,

“...Mahkamah memandang tindak pidana korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh bersama (*common enemy*) masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, tujuan perlindungan hak asasi yang hendak dicapai melalui pengujian ketentuan dimaksud di depan Mahkamah dipandang skalanya lebih kecil dibanding dengan perlindungan hak asasi ekonomi dan sosial rakyat banyak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi telah melemahkan kemampuan negara untuk memberikan pelayanan umum yang baik dan menghambat berfungsinya penyelenggaraan negara secara efektif. Hal itu menjadi beban ekonomi yang berat karena menciptakan tingginya risiko ekonomi makro yang membahayakan stabilitas keuangan, keamanan umum, hukum, dan ketertiban. Terlebih lagi hal demikian dapat merongrong legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat..”<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 286.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 289

<sup>31</sup> *Ibid.* hal 287

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jika mengikuti alur pikiran dan logika dalam putusan MK tersebut, para hakim (satu orang hakim berpendapat berbeda, *dissenter*) memajukan doktrin *constitutional importance* untuk membenarkan pendapat hukumnya tersebut. Doktrin ini menjelaskan bahwa ada kebutuhan besar akan gerakan pemberantasan korupsi, sehingga ada kepentingan konstitusional untuk melindungi lembaga pemberantasan korupsi. Walaupun ada Pasal-Pasal dalam UU KPK yang inkonstitusional, dengan adanya kepentingan pemberantasan korupsi, maka Pasal-Pasal itu harus dianggap konstitusional dengan waktu tertentu demi kepentingan yang lebih besar. Menurut Denny Indrayana, menolak 90% permohonan tersebut secara sangat tegas mengedepankan semangat konstitusional yang anti korupsi. Dalam penolakannya, MK telah menegaskan bahwa terdapat *constitutionally important* untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi.<sup>32</sup>

Mengingat bahwa putusan MK dalam perkara itu bersifat final dan mengikat,<sup>33</sup> maka putusan MK tidak hanya mengakui kepentingan agenda pemberantasan korupsi melalui mekanisme dan lembaga khusus. Tetapi putusan itu juga telah memberikan pembenaran secara konstitusional yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Dalam maksud lain, putusan MK itu bisa bermakna untuk mencegah atau mengeliminasi adanya disparitas putusan dalam perkara korupsi yang hingga kini masih kerap terjadi. Dengan demikian, agenda pemberantasan korupsi melalui lembaga khusus antikorupsi (KPK), serta Pengadilan Khusus Tipikor memperoleh penguatan legitimasinya secara yuridis konstitusional. Untuk itu, penyesuaian Undang-Undang KPK dengan UUD 1945, dan pembentukan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tipikor, perlu dilakukan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah bersama DPR.

---

<sup>32</sup> Denny Indrayana, *Kado Anti Korupsi dari MK*, Opini, Media Indonesia, 21 Desember 2006.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan Pengadilan Tipikor yang dibentuk melalui Undang-Undang ini, didasarkan alasan-alasan:

**Pertama**, persoalan gawatnya korupsi serta dampak yang ditimbulkan, sehingga korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

**Kedua**, kegagalan cara dan mekanisme yang ditempuh sebelumnya untuk memberantas korupsi, mengharuskan adanya upaya luar biasa. Pengadilan Tipikor, bersama KPK, diperlukan sebagai bagian dari mekanisme luar biasa untuk memberantas korupsi.

**Ketiga**, memburuknya kondisi peradilan karena sejumlah persoalan, terutama maraknya praktek mafia peradilan, berakibat rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan.

**Keempat**, sebagai akibat dari persoalan ketiga, masyarakat lebih membutuhkan, percaya dan mendukung pembentukan/keberadaan Pengadilan Tipikor.

**Kelima**, secara yuridis normatif, putusan MK telah memberikan legitimasi konstitusional yang kuat akan keberadaan Pengadilan Tipikor.

Oleh karena itu, penyusunan draft Naskah Akademis dan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, merupakan inisiatif dari masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui Pengadilan Tipikor. Sekaligus untuk mendorong percepatan proses penyusunan dan pembuatan UU Pengadilan Tipikor tidak melampaui batas waktu 3 (tiga) Tahun sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.

## **B. Tujuan dan Ruang Lingkup**

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan melalui system peradilan tindak pidana korupsi, maka penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertujuan:

1. mengakhiri dualisme system peradilan tindak pidana korupsi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

2. memperkuat landasan yuridis bagi keberadaan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan UUD 1945.
3. mengatur secara komprehensif, jelas, dan tegas organisasi, wewenang, dan hukum acara bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. menjamin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga peradilan yang bersifat mandiri dalam menjalankan wewenangnya serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
5. memberikan jaminan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, dapat berjalan secara transparan, obyektif, dan akuntabel.
6. mendukung upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, memberi kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dalam draft Naskah Akademis ini akan dijelaskan dan dielaborasi hal-hal pokok dan mendasar sebagai materi dari rancangan Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Hal-hal pokok itu yang berhubungan dengan;

- (1) prinsip-prinsip umum peradilan yang baik;
- (2) organisasi dan kedudukan;
- (3) lingkup kewenangan;
- (4) personil atau sumber daya manusia (hakim dan panitera);
- (5) hukum acara (prosedur);
- (6) transparansi dan akuntabilitas
- (7) pembentukan Pengadilan Tipikor
- (8) pembiayaan

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

## BAB II

# PRINSIP-PRINSIP UMUMPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengadilan Tipikor dibentuk dalam perspektif bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tujuannya adalah agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif, efisien, optimal, dan sesuai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, agar tujuan pembentukan Pengadilan Tipikor tercapai, maka ada beberapa prinsip umum yang harus menjadi jiwa dan dasar acuan dalam pengaturannya.

Prinsip-prinsip ini tentunya harus direspons oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) guna mewujudkan Pengadilan Tipikor yang diharapkan menjadi garda terdepan percontohan pengadilan modern di lingkup Mahkamah Agung. Michael D. Goldhaber, seorang lawyer Amerika (2003) menyatakan bahwa “All **modern court** systems are transparent, and for good reasons. First, sunshine aids the development of law. Published decisions help lawyers and adjudicators to produce fair results and consistent, well-reasoned doctrine..”<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> [www.americanlayer.com/focuseurope](http://www.americanlayer.com/focuseurope)

Prinsip-prinsip umum tersebut adalah sebagai berikut;

## **1. Independen dan Tidak Memihak (Impartial)**

Prinsip independensi dan tidak memihak merupakan prinsip utama yang telah ditentukan dalam konstitusi UUD 1945, serta berbagai ketentuan hukum international. Peradilan yang independen, tidak memihak dan mampu memainkan peranan penting dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang adil, jujur, terbuka dan bertanggung jawab.

Independensi adalah inti dari pemisahan kekuasaan. Jika lembaga-lembaga pemerintahan yang lain bertanggung jawab kepada rakyat, maka peradilan – dan hanya peradilan – yang bertanggung jawab pada nilai-nilai yang lebih tinggi dan pada standar kejujuran peradilan.<sup>35</sup>

Prinsip independensi menghendaki agar institusi peradilan bebas dan merdeka dari campur tangan (intervensi), tekanan dan paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak lain di luar pengadilan. Sehingga dalam setiap memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Prinsip independensi ini berkenaan dengan independensi secara personal (hakim) maupun secara kelembagaan. Hal ini mesti dikreasi dalam pengaturan yang berhubungan dengan masalah pengangkatan dan pemberhentian hakim, anggaran/keuangan pengadilan, dan lain-lain.

Sedangkan prinsip tidak memihak pada dasarnya bahwa hakim dalam mengadili harus tidak membeda-bedakan dan menghargai secara adil dan seimbang hak-hak para pihak. Sehingga bebas dan terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

## **2. Sederhana dan Cepat**

Salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses peradilan, mereka harus mendapat kemudahan yang didukung sistem. Proses yang berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian

---

<sup>35</sup> Jeremy Pope, “Strategi Memberantas Korupsi”, TII dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 120-121.

dan ketidakadilan, akan tetapi harus diingat bahwa tindakan yang prosedural harus pula menjamin pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, proses di pengadilan harus dibuat sedemikian rupa secara sederhana, baik dari segi biaya, lokasi, dan prosedur. Sehingga tidak menghalangi hak seseorang untuk memperoleh keadilan (*access to justice*)

Proses di pengadilan yang harus ditempuh para pencari keadilan, juga diharapkan tidak memakan waktu yang lama. Dengan kata lain, proses pengadilan haruslah cepat, jelas, dan tepat waktu. Proses yang lama dan tidak jelas limitasi waktunya, bukan hanya membuat pesimisme para pencari keadilan, tetapi mengundang 'kecurigaan' atau dugaan yang bersifat negatif. Oleh karena itu, proses persidangan di Pengadilan Tipikor harus dapat ditentukan dalam batas waktu yang tepat dan memadai.

### **3. Transparan**

Makna transparan bukanlah keterbukaan yang tanpa batas akan tetapi sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kebutuhan, asalkan ada kesempatan bagi publik untuk melakukan kontrol dan koreksi. Misalnya keterbukaan akan jadwal dan agenda persidangan, keterbukaan akan putusan, serta kinerja Pengadilan Tipikor, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Erat hubungannya dengan konsep ini adalah kebebasan untuk memperoleh informasi dengan syarat tidak membahayakan jalannya proses peradilan. Berbeda halnya dengan keterbukaan putusan pengadilan yang harus dapat diakses oleh publik untuk dapat mengetahui landasan diambilnya sebuah putusan.

### **4. Akuntable**

Pemberian kekuasaan membawa konsekuensi adanya akuntabilitas, dalam kerangka pelaksanaan akuntabilitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya: ketaatan pada hukum; prosedur yang jelas, adil dan layak, serta mekanisme kontrol yang efektif.

Sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan proses peradilan kewenangan yang tanpa batas akan membahayakan publik. Oleh karenanya diperlukan mekanisme kontrol untuk mencegah atau paling kurang mereduksi adanya penyimpangan hukum dan penyalahgunaan kewenangan demi terjaminnya hak asasi manusia. Mekanisme kontrol yang diciptakan haruslah rasional, proporsional, dan obyektif. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- Internal (oleh lembaga yang bersangkutan sendiri, baik oleh *peer group* maupun atasan)
- Eksternal (oleh pihak di luar lembaga)
- Horisontal (oleh lembaga lain dalam hubungan horisontal), maupun
- Vertikal (oleh pihak yang memiliki hubungan vertikal dengan personil atau lembaga)

Kesemua prinsip tersebut menjadi ukuran sejauh mana sistem peradilan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam kaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan, utamanya pengawasan dalam kerangka mekanisme pengawasan antar subsistem, perlu adanya pengaturan mekanisme yang lebih partisipatif. Dalam hal ini adalah perlunya *standing* masyarakat untuk mengajukan praperadilan terutama terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan yang berindikasi KKN.

Partisipasi publik dalam pengawasan peradilan perlu diperkuat dengan memberikan aturan yang mewajibkan pemberitahuan kemajuan (*progress report*) penyelesaian perkara kepada para pihak yang berkepentingan. Selain itu, mekanisme pengawasan horisontal sebagaimana disebutkan diatas perlu diberikan mekanisme pemaksa agar dapat terlaksana dengan baik. Alat pemaksa dimaksud didahului dengan persamaan persepsi diantara sub sistem peradilan, terutama tentang standard atau pedoman pelaksanaan proses peradilan dalam suatu aturan yang berlaku untuk seluruh proses.

Oleh karenanya menjadi penting legislasi ini dalam rangka penguatan Pengadilan Tipikor adalah transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip-prinsip dasarnya. Keduanya jelas berkaitan

dengan hak-hak konstitusional setiap orang dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Tentunya UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D), berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F), hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2)), hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 28I ayat (1)).

Pada konteks inilah transparansi dan akuntabilitas menjadi keniscayaan konstitusional untuk dikreasikan sedemikian rupa dalam relegislasi Pengadilan Tipikor yang tidak lain adalah mempermudah *access to justice* guna pemenuhan hak-hak konstitusional tersebut selain pemenuhan doktrin universal peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justice*) bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*). Bagi setiap orang terbuka ruang selebar-lebarnya guna mengetahui informasi mengenai proses pemeriksaan setiap perkara dan mendapatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Lawrence M. Solan, dan Joseph Goldstein, pernah menguraikan bahwa “*a judicial opinion helps to assure the accountability of power—a fundamental constitutional imperative by declaring in public the reasons why a case has been decided in a particular way*”.<sup>36</sup> Sedangkan Wendell L. Griffen, Hakim Pada Pengadilan Banding Arkansas menyatakan “*I view the issue of judicial independence and **accountability** on three interdependent levels: political **accountability**, decisional **accountability**, and behavioral **accountability***”<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Lawrence M. Solan, *The Language of Judges*. (Chicago: University of Chicago Press, 1993); Joseph Goldstein, *The Intelligible Constitution: The Supreme Court's Obligation to Maintain the Constitution as Something We the People Can Understand* (New York: Oxford University Press, 1992).

<sup>37</sup> Wendell L. Griffen, Comment: Judicial Accountability And Discipline, *Law & Contemp. Probs.* 75 (Summer 1998) [\*Pg 75]

Setidak-tidaknya, semua prinsip dasar ini tidak lepas dengan independensi kekuasaan kehakiman yang tentunya berimpit dengan akuntabilitas itu sendiri dimana terdapat akuntabilitas politik, akuntabilitas putusan dan akuntabilitas perilaku termasuk administrasi pengadilan tipikor itu sendiri. Di dalam demokrasi, independensi dan akuntabilitas (tanggung gugat) peradilan, saling memperkuat. Independensi peradilan sangat terkait dengan lembaga. Independensi tidak dimaksudkan hanya untuk menguntungkan hakim secara perorangan, namun bahkan untuk menguntungkan Peradilan sebagai sebuah lembaga. Independensi lembaga ini dirancang untuk melindungi rakyat.

## **BAB III**

# **RUANG LINGKUP UNDANG- UNDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

### **A. Umum**

Pada prinsipnya bagian Ketentuan Umum ini menempatkan penggunaan istilah kata atau terminologi yang seringkali digunakan dalam Undang-Undang ini. Sekaligus mendefinisikan dan memberikan pengertian maksud dari setiap istilah atau kata yang digunakan tersebut. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan dan konsisten dalam menggunakan istilah dan kata-kata di dalam Pasal-Pasal yang dirumuskan. Disamping itu untuk memberikan kerangka dan garis-garis besar dalam memahamai dan mengimplementasikan Undang-Undang ini.<sup>38</sup>

Dalam memberikan pengertian atau penjelasan istilah atau kata-kata yang digunakan, bisa saja mengacu dari pengertian umum yang sudah diberikan atau tercantum dari Undang-Undang lain yang terkait. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi maksud dari istilah dan terminologi yang digunakan. Sehingga tidak bertentangan satu sama lain yang bisa menyulitkan didalam pelaksanaannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, karena Undang-Undang ini mengatur masalah Pengadilan

---

<sup>38</sup> Lihat dalam, Maria Farida Indrati, *“Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Tehnik Pembentukannya Jilid- 2”*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 240-242.

Korupsi, maka maksud dari istilah dan terminologi kata yang digunakan dapat bersumber dari Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Umum atau Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu dalam bagian Umum Undang-Undang ini, yang perlu diberikan penjelasan adalah maksud dari istilah atau penggunaan terminologi seperti; Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan, Hakim Karier dan Hakim Ad hoc, dan Penuntut Umum. Karena dipastikan istilah dan kata-kata tersebut yang akan seringkali digunakan dalam Undang-Undang ini.

## **B.Organisasi Pengadilan**

### **1. Kedudukan dan Tempat Kedudukan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Perkara tindak pidana korupsi dalam sejarahnya merupakan bagian dari jenis perkara yang menjadi kewenangan Badan Peradilan Umum. Terlebih lagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU KPK pun merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditempatkan di lingkungan peradilan umum.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Secara juridis normatif, pembentukan pengadilan khusus korupsi memang mengharuskan berada dalam lingkungan peradilan umum. Selain karena model pendekatannya yang beorientasi pada obyek perkara korupsi atau subyek perkara korupsi. Hal ini merupakan sebuah pilihan, meski bukan satu-satunya model. Seperti di Philipina yang bersifat campuran antara yang umum dan khusus, yang didasarkan pada ancaman pidana dari perkara yang ada. Di Thailand, bersifat sangat khusus dengan membentuk divisi khusus di Mahkamah Agung untuk mengadili para pemegang jabatan public. Sedangkan di Hongkong dan Malaysia, tidak bersifat khusus, yang berarti tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang sama seperti halnya perkara-perkara pidana lainnya.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Mengenai tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK saat ini secara eksplisit hanya menempatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri saja. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan-ketentuan yang mengaturnya hanya mengikat bagi pengadilan tingkat pertama. Dalam beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai pengadilan khusus memang pengaturan mengenai hal ini berbeda-beda. Pengaturan mengenai Pengadilan Khusus Perikanan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan misalnya, di dalam Bab XIII dan XIV Undang-Undang tersebut terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan Khusus Perikanan hanyalah pengadilan pada tingkat pertama saja.

Hal ini berbeda dengan Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Syariah yang merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang yang mengatur keduanya, terlihat secara jelas bahwa pengadilan khusus keduanya tidak hanya berada di pengadilan tingkat pertama namun juga pengadilan tingkat banding –untuk Mahkamah Syariah- dan pengadilan kasasi –untuk Pengadilan Hubungan Industrial.<sup>40</sup> Oleh karena itu, untuk menghindari kesimpangsiuran penafsiran mengenai tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang haruslah disebutkan secara tegas bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan pada setiap jenjang pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pasal 60 diatur mengenai susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat Mahkamah Agung. Sementara dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di Pasal 130 dinyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Syariah terdiri atas Mahkamah Syariah kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding.

<sup>41</sup> Pada saat UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ini masih dalam tahap pembahasan di DPR, salah seorang anggota Panitia Kerja Zein Bajaber juga telah

**Tentang Status Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Mengingat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam rancangan Undang-Undang ini perlu dipertegas mengenai keberadaan pengadilan tersebut. Dengan demikian maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap dapat memeriksa dan mengadili sebagaimana biasa.

## 2. Tingkatan Pengadilan

Pada prinsipnya setiap orang dalam proses di pengadilan, berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi apabila ia tidak puas dengan putusan pengadilan (*right to appeal*). Oleh karena itu, dalam setiap proses peradilan yang baik ada 3 (tiga) tingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Selain itu, diberikan hak dan dimungkinkan pula adanya sebuah upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian atau penyimpangan dari upaya hukum biasa, yang dikenal dengan istilah “Peninjauan Kembali (PK)”.

Mengingat bahwa perkara korupsi bukanlah suatu tindak pidana yang mudah pembuktiannya, ancaman hukuman yang tinggi, serta kemungkinan perbedaan penafsiran bahkan kesalahan hakim dalam memutus perkara korupsi, maka selayaknya proses di Pengadilan Tipikor menerapkan pengadilan 3 (tiga) tingkat dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.<sup>42</sup>

---

mempermasalahkan hal ini. Beliau mengusulkan rumusan mengenai tingkatan pengadilan tipikor sebagaimana halnya dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada saat itu sudah selesai dibahas oleh Pemerintah namun belum diundangkan. Sumber: *Transkrip Rapat Panja KPTPK tanggal 17 Nopember 2002*.

<sup>42</sup> Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tidak diatur mengenai peninjauan kembali.

### C. Kewenangan Pengadilan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 0102016-019/PUU-IV/2006, perkara tindak pidana korupsi haruslah diperiksa dan diadili oleh satu jenis pengadilan saja untuk menghindari adanya dualisme penanganan yang dapat berakibat pada perlakuan diskriminatif terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Mengingat saat perkara korupsi ditangani oleh dua institusi yang berbeda, yaitu Penuntut Umum yang dibawah Kejaksaan dan Penuntut Umum dibawah KPK, maka untuk menghindari pertanyaan apakah pengadilan korupsi ini hanya akan mengadili perkara yang penuntutannya dilakukan oleh salah satu institusi atau tidak, maka perlu dipertegas bahwa kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini adalah **untuk memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara tindak pidana korupsi baik yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan maupun KPK.**

Dalam praktek, penuntutan untuk perkara tindak pidana, sudah menjadi kebiasaan bahwa Penuntut Umum mendakwakan dengan beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain surat dakwaan tunggal, alternatif, kumulatif maupun subsidair. Hal tersebut memang menjadi konsekuensi logis dari adanya delik pemberatan (*kualifisir*) maupun karena diaturnya perbarengan pidana (*concursum*) dalam Bab VI KUHP.

Dalam suatu perkara misalnya seorang terdakwa didakwa melakukan pencurian di dalam rumah yang mengakibatkan kematian. Dalam hal demikian maka Penuntut umum dapat mendakwa terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) sebagai dakwaan primair, namun mengingat pada dasarnya perbuatan terdakwa dapat juga dipidana dengan beberapa ketentuan yang lain, misalnya Pasal 364, Pasal 363, Pasal 362, Pasal 340, Pasal 338, dan Pasal 351, maka untuk menghindari bebasnya terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentunya akan mendakwa terdakwa secara alternatif (berlapis) atau subsidair dengan menggunakan beberapa Pasal lainnya tersebut.

Dengan dakwaan seperti itu maka seandainya dalam pembuktian ternyata terbukti bahwa niat utama terdakwa adalah

untuk membunuh korban, sementara tindakan pencurian yang dilakukan sebenarnya hanyalah kamuflase sehingga seolah-olah yang terjadi adalah pencurian, maka tentunya hakim dapat menjatuhkan hukuman terdakwa atas pembunuhan berencana. Jika JPU hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 365 ayat (2) tentunya hakim harus membebaskan terdakwa yang nyata-nyata telah melakukan kejahatan karena unsur niat yang terdapat dalam Pasal 365 (2) tidak terbukti.

Secara teoritis hal semacam ini sangat mungkin terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan yang didakwa korupsi bisa juga meliputi beberapa jenis tindak pidana lainnya. Sebagai contoh misalnya perbuatan memanipulasi pasar di Bursa Efek. Perbuatan ini dapat dipandang melanggar Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, namun juga dapat melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jika diasumsikan bahwa perbuatan memanipulasi pasar tersebut telah terbukti, maka untuk dapat sampai pada perbuatan korupsi dalam persidangan harus dibuktikan bahwa tujuan pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, serta perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Jika katakanlah salah satu unsur tersebut tidak terbukti maka tentunya pengadilan tidak dapat menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, namun kejahatan pasar modal.

Contoh lain misalnya dalam kejahatan perbankan. Seorang pegawai bank yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan bank dapat dipidana karena pelanggaran Pasal 49 ayat (1) a UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun perbuatan tersebut dapat juga dipandang sebagai korupsi jika seandainya dilakukan terhadap bank pemerintah atau perbuatan tersebut dilakukan dalam jumlah yang sangat besar yang dapat merugikan perekonomian. Dalam hal demikian maka Penuntut Umum tentunya akan mendakwa terdakwa dengan (setidaknya) dua Undang-Undang tersebut, dan pada akhirnya pidana apa yang dijatuhkan tergantung dari hakim berdasarkan pembuktian dipersidangan.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara tindak pidana korupsi dakwaan seperti ini pun sangat sering dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai contoh misalnya dalam kasus DL Sitorus. Dalam kasus tersebut JPU menuntut terdakwa secara bertingkat dengan 4 ketentuan, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kehutanan. Dalam persidangan ternyata hakim menyatakan bahwa yang terbukti adalah pelanggaran atas Undang-Undang kehutanan.<sup>43</sup>

Jikaditinjau secara normatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berlandaskan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 memiliki ketidakjelasan dalam hal kewenangan. Dalam Pasal 53 tersebut dinyatakan bahwa;

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara lain walaupun termasuk dalam dakwaan penuntut umum. Yang menjadi permasalahan adalah jika seandainya terjadi dimana pengadilan memutus bahwa dakwaan atas korupsi tidak terbukti dapatkah perkara tersebut dibawa ke pengadilan negeri? Apakah hal tersebut tidak termasuk pelanggaran atas asas *ne bis in idem* seperti yang diatur dalam Pasal 76 KUHP?

---

<sup>43</sup> Darianus Lungguk (DL) Sitorus, divonis 8 Tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat (28/7/06), karena terbukti bersalah menguasai lahan di Padang Lawas, Sumatera Utara sejak 1998 tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Namun majelis tidak menemukan unsur korupsi dalam kasus ini dan menggunakan Undang-Undang Kehutanan. Kejaksaan kemudian mengajukan banding karena yakin ada unsur korupsi, dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 11 Oktober 2006 menjatuhkan vonis bebas. Sedangkan pada tingkat kasasi, MA menguatkan kembali putusan PN Jakarta Pusat dengan memutus bersalah dan menghukum DL Sitorus 8 tahun penjara (Pebruari 2007).

Putusan seperti dalam perkara DL Sitorus di Pengadilan Negeri memang dapat dilakukan karena Pengadilan Negeri (diluar pengadilan khusus) berwenang menangani seluruh perkara pidana, sehingga hakim tidak kesulitan dalam menjatuhkan putusan seperti tersebut. Namun tidak halnya dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini. Apabila perkara seperti DL Sitorus tersebut diajukan ke Pengadilan Korupsi dengan kewenangan yang ada maka terdakwa akan bebas walaupun telah jelas melanggar Undang-Undang Kehutanan, dan perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi oleh penuntut umum ke pengadilan umum dengan menggunakan dakwaan pidana Kehutanan.

Untuk menghindari hal tersebut, maka kedepan Pengadilan Korupsi harus diberikan kewenangan lain selain kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi. Namun kewenangan tersebut tentunya tidak boleh diberikan secara berlebih sehingga mengakibatkan kewenangan Pengadilan Korupsi menjadi sama seperti pengadilan negeri pada umumnya, yaitu mengadili seluruh perkara pidana. Pembatasan kewenangan tersebut dapat dilakukan misalnya memberikan kewenangan kepada pengadilan korupsi **untuk dapat juga memeriksa dan memutus tindak pidana lainnya** sepanjang perbuatan yang didakwakan tidak hanya diduga melanggar pidana korupsi namun juga pidana-pidana lainnya, atau perbuatan yang dikategorikan sebagai *concursum idealis*, maupun perbarengan pidana dalam bentuk perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 KUHP. Namun untuk perbarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*) dapat saja pengadilan korupsi tidak diberikan kewenangan untuk memutus perkara selain korupsi, mengingat atas perbuatan lainnya KUHP telah memberikan jalan keluar dalam Pasal 71 KUHP.

Pemberian kewenangan ini penting, selain untuk menghindari pelanggaran atas asas *ne bis in idem*, juga untuk memenuhi asas peradilan cepat dan sederhana. Tanpa diaturnya kewenangan lain ini secara jelas dapat mengakibatkan penuntut umum tidak akan

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

mendakwa terdakwa dengan dakwaan berlapis sebagaimana praktek yang saat ini berlangsung dalam perkara pidana pada umumnya, maupun perkara korupsi yang saat ini berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri.

Masalah lainnya adalah, mengingat korupsi sudah merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnasional*), baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun dilakukan secara bersama-sama dengan warga negara asing (WNA), maka Pengadilan Khusus Tipikor perlu diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian halnya jika tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia, maka menjadi kewenangan Pengadilan Khusus Tipikor. Untuk hal ini, proses persidangannya dilakukan di Pengadilan Tipikor yang berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yang perlu ditekankan dalam proses penegakan hukum - termasuk oleh Pengadilan Tipikor - pada perkara korupsi yang bersifat transnasional adalah perlunya kerjasama antarnegara-negara yang bersifat cepat, efisien dan responsif. Hal ini mengingat setiap negara memiliki otoritas dan prosedur dalam sistem hukumnya masing-masing. Beberapa elemen dasar yang diperlukan, sebagaimana ditekankan pula dalam UNCAC, sebagai bentuk kerjasama yang dapat dilakukan seperti Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi. Kewenangan Pengadilan Tipikor akan berjalan efektif, jika bentuk kerjasama tersebut dapat berjalan dengan mudah.

Hal lainnya yang perlu menjadi wewenang Pengadilan Tipikor adalah, jika ada tuntutan dari masyarakat sebagai pihak ketiga. Selama ini upaya pemberantasan korupsi nyaris luput memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi 'korban korupsi'.

Prinsipnya adalah bagaimana kepentingan mereka bisa diakomodir dalam proses di Pengadilan Tipikor. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kemudian Pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara sebagai akibat permintaan penggabungan tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana mekanisme atau prosesnya, nampaknya perlu hukum acara atau prosedur khusus untuk mengatur hal ini.

Kewenangan lainnya yang perlu diberikan kepada Pengadilan Tipikor adalah menyangkut pemberian izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan, dan/atau penggeledahan. Perlunya izin terhadap kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat, tetapi pada prinsipnya perlu ada kontrol agar tidak disalahgunakan dan berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Secara administratif, izin diberikan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan dapat diperpanjang bilamana diperlukan.<sup>44</sup>

#### **D. Susunan Pengadilan**

Susunan Pengadilan adalah sumber daya manusia pengadilan, terutama Hakim, yang memegang peranan sentral dalam proses peradilan. Hakim yang independen, berkualitas dan berintegritas diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Bila dikaji asal muasal hakim pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia maka dapatlah digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Di Hongkong, pemberian izin ini dapat diperpanjang selama 30 hari. Apabila tenggat waktu telah lewat, namun proses penyidikan yang memerlukan penyadapan/penggeledahan belum selesai, maka perkara diambil alih oleh Dept. of Justice untuk dipertimbangkan apakah bisa diteruskan menjadi tuntutan atau tidak. Pemberitahuan atas proses penyadapan/penggeledahan juga dimungkinkan, jika dalam keadaan mendesak, penyidik dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengadilan.

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

*Kesatu*, hakim seluruhnya berasal dari jalur karier. Hal ini dapat dilihat pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara; *Kedua*, hakim yang berasal dari jalur non karier. Pada pola kedua ini juga ada beberapa variasi dan setidaknya ada 5 (lima) variasinya, yaitu:

- a. Hakim non karier yang mempunyai pengetahuan secara umum di bidang hukum dengan periode pengalaman tertentu yang diangkat menjadi hakim untuk satu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam aturan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor di dalam UU KPK;
- b. Hakim non karier yang dianggap memiliki pengetahuan tertentu di bidang hukum tertentu yang diangkat secara tetap untuk satu periode waktu tertentu, tetapi keikutsertaannya di Pengadilan tergantung dari para pihak yang sedang bersengketa. Misalnya, hakim ad-hoc di Pengadilan Niaga. Ada list hakim tertentu yang dapat menjadi hakim ad hoc pada Pengadilan Niaga yang keikutsertaannya pada suatu kasus tertentu karena adanya permintaan para pihak yang bersengketa;
- c. Hakim non karier yang dianggap memiliki pengetahuan tertentu di bidang hukum tertentu yang diangkat secara tetap untuk satu periode waktu tertentu. Misalnya, seperti antara lain: hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Perikanan.
- d. Hakim yang tidak berasal dari karier tetapi hakim tersebut ditunjuk oleh Menteri terkait tertentu untuk menjadi hakim di Pengadilan dalam suatu periode tertentu. Misalnya, hakim di pengadilan pajak. Para hakim pada pengadilan tersebut tidaklah berasal dari hakim karier tetapi hakim non karier yang telah berkarier di bidang keuangan, perpajakan, dan jasa keuangan lainnya;
- e. Hakim non karier yang ditunjuk untuk menjadi hakim dalam satu kasus tertentu yang didasarkan atas keahliannya dalam menangani suatu kompleksitas masalah tertentu saja. Misalnya, hakim tituler pada Pengadilan Militer dan hakim ad hoc pada Pengadilan Pajak.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, dalam Pengadilan Tipikor ini, hakim tidak hanya berasal dari kalangan hakim karier, tetapi diperlukan adanya hakim ad hoc.

### **1. Hakim Ad Hoc**

Ditinjau dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada, istilah Hakim Ad-Hoc didefinisikan secara berbeda-beda. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penjelasan Pasal 28 menjelaskan bahwa, Hakim ad hoc adalah;

“hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.”

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 78 (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan hakim *ad hoc* adalah;

“seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan.”

Istilah ‘Ad-hoc’ sendiri menurut Black Laws Dictionary berarti — *formed for a particular purpose (latin)* —, dibentuk atau diadakan untuk suatu tujuan khusus.<sup>45</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hakim Ad-hoc adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yakni orang yang punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu. Dalam hal ini keberadaan hakim adhoc mempunyai tujuan untuk mengatasi atau menyelesaikan perkara tertentu, yakni perkara korupsi.

Keberadaan Hakim Ad-Hoc sebetulnya sudah lama diperkenalkan yaitu melalui UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>46</sup> Dalam perkembangannya,

<sup>45</sup> Bryan A Garner (editor), “*Black Laws Dictionary*”, Eighth Edition, 2004, hal. 43.

<sup>46</sup> Pasal 135 (1) UU PTUN menyatakan bahwa: “Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara PTUN tertentu yang memerlukan keahlian

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

keberadaan hakim ad hoc diadakan pada Pengadilan-Pengadilan Khusus yang dibentuk, seperti pada Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial (Perburuhan), dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Secara umum, alasan diperlukannya hakim Ad-hoc adalah karena rendahnya kepercayaan pada pengadilan, selain karena kebutuhan akan spesialisasi/keahlian untuk menyelesaikan perkara tertentu. Keberadaan Hakim Ad Hoc bisa juga dimaksudkan sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, agar akuntabilitas pengadilan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Hal ini seperti dalam System Peradilan di negara-negara Eropa. Misalnya, dalam sistem Peradilan Pidana di Belanda, sebagai bagian dari representasi masyarakat, dimungkinkan adanya hakim adhoc yang berasal dari universitas atau lawyer yang telah berpengalaman.<sup>47</sup>

Barangkali hal ini dapat juga disebut sebagai sistem 'semi juri'. Artinya, hakim dimaksud bukan saja dipilih karena dasar pengetahuan yang dimilikinya tetapi juga dia akan bertindak mewakili kepentingan publik untuk memastikan jaminan keberpihakan hukum pada daulat rakyat serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi sebagai upaya yang nyata menampung kehendak rakyat untuk ingin memiliki lembaga pemberi keadilan yang lebih baik. Bukan sekedar pen"stempel" pasti salah atau tidak bersalah.

Hanya saja dalam prakteknya, terdapat sejumlah masalah berkenaan dengan keberadaan hakim ad hoc. Hakim ad hoc pada Pengadilan Niaga jarang sekali digunakan dalam penyelesaian perkara. Hal itu disebabkan karena keberadaannya yang bersifat fakultatif, pengajuannya dilakukan oleh pihak yang berperkara, yang kemudian diputuskan oleh Ketua Pengadilan. Disamping itu karena adanya rangkap jabatan, sehingga pada beberapa kasus, Hakim Ad-

---

khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim ad hoc sebagai anggota majelis."

<sup>47</sup> Marijke Malsch, PhD, "*Lay Participation In The Netherlands Criminal Law System*" (Paper), 2003

hoc menolak untuk memeriksa perkara di Pengadilan Niaga dengan alasan kesibukan di tempat lain.<sup>48</sup> Di PTUN malah tidak pernah ditunjuk hakim adhoc walaupun Undang-Undang memperkenankan. Hal ini dikarenakan prosedurnya pengangkatannya yang dianggap terlalu panjang dan bertele-tele. Sebagai penggantinya, hakim hanya tinggal memanggil saksi ahli saja.<sup>49</sup>

Masalah yang timbul sebagaimana digambarkan di atas, sudah semestinya tidak terjadi lagi pada Pengadilan Tipikor. Dalam UU KPK sesungguhnya telah diatur beberapa hal untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti adanya penegasan keharusan hakim ad-hoc dalam komposisi majelis, syarat harus berpengalaman sebagai salah satu kualifikasi menjadi hakim ad-hoc, juga adanya larangan rangkap jabatan serta ditentukan masa jabatannya. Oleh karena itu, pada prinsipnya keberadaan hakim ad-hoc pada Pengadilan Tipikor masih tetap diperlukan. Ketentuan yang sudah ada itu, dapat dikatakan sudah tepat dan sebaiknya tetap diatur dalam UU Pengadilan Tipikor.

Yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah menyangkut masalah kapasitas seorang hakim ad hoc. Sebagai seorang hakim yang nantinya turut menentukan arah atau jalannya persidangan, dan pasti berperanan di dalam memberikan putusan dengan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya diharapkan ia adalah orang yang menguasai hukum materiil (hukum materiil tindak pidana korupsi) dan hukum formil (hukum beracara tindak pidana korupsi) dan bagaimana praktek-praktek persidangan.

Pengetahuan istimewa apakah kiranya yang diharapkan dimiliki oleh hakim *ad hoc*?, mengingat kasus-kasus korupsi yang semakin kompleks kedepan. Kasus korupsi adalah kasus yang tidak sederhana penuh dengan kompleksitas yang pasti terkait dengan persoalan uang

---

<sup>48</sup> Tim Pengarah Pengadilan Niaga Dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “*Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga*”, Mahkamah Agung dan Bappenas, 2004, hal. 31-32

<sup>49</sup> Lihat hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) tentang Hakim Ad hoc pada Pengadilan Niaga, 2005. hal. 8-9

atau keuangan. Uang dan persoalan keuangan, tentunya sangat terkait persoalan asal-usul, penghitungan, peruntukan atau penggunaan, kepemilikan, peredaran dengan semua dasar hukum yang melandasi keuangan atau mungkin yang dikenal dengan persoalan audit keuangan dan lembaga–lembaga keuangan. Pada bidang pengetahuan inilah seharusnya seorang hakim *ad hoc* akan berperan.

## **2. Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim.**

Pada prinsipnya yang berwenang melakukan rekrutmen dan pengangkatan Hakim Pengadilan Tipikor adalah Ketua Mahkamah Agung dan Presiden. Ketua MA berwenang untuk mengangkat calon dari hakim karier, sedangkan Presiden berwenang mengangkat Hakim ad-hoc berdasarkan usul Ketua MA.<sup>50</sup> Mengapa Presiden? Barangkali hal ini tidak semata-mata dimaknai sebagai bagian dari tugas administratif Presiden. Tetapi lebih dari itu, ada kepentingan dari masyarakat yang bisa diakomodir melalui peran Presiden. Apalagi bila mengingat saat ini Presiden telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, barangkali Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tipikor, diharapkan dapat menjadi 'bagian' dari agenda Pemerintah/ Presiden dalam pemberantasan korupsi.

Dalam melakukan rekrutmen Hakim Pengadilan Tipikor, prosesnya harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Tipikor, baik dari hakim karier maupun hakim ad hoc, rekrutmennya dilakukan melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Panitia seleksi ini berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan dari unsur MA. Dalam rekrutmen ini, prosesnya dilakukan secara partisipatif dan transparan yang diumumkan melalui media cetak dan elektronik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

---

<sup>50</sup> Sebagai catatan, secara umum hampir semua Hakim Ad-hoc yang ada di sejumlah Pengadilan dalam proses pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden,

Proses seleksi sebagaimana dikemukakan di atas, berlaku untuk hakim Pengadilan Tipikor di semua tingkatan. Hal ini perlu ditegaskan, mengingat pada Undang-Undang sebelumnya rekrutmen bagi hakim tingkat banding dan kasasi tidak diatur, dan pada prakteknya kemudian dilakukan secara tertutup oleh MA.<sup>51</sup> Sedangkan siapa yang berwenang mengusulkan dan mengangkat, sama seperti pengaturan sebelumnya. Hakim Pengadilan Tipikor yang berasal dari hakim karier diusulkan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah, berapa jumlah minimal Hakim Pengadilan Tipikor yang harus direkruit atau dipersiapkan? Untuk menentukan hal ini tidaklah mudah, karena berhubungan dengan beban kerja Pengadilan Tipikor yang akan mengadili semua perkara korupsi, baik yang diajukan oleh Kejaksaan maupun KPK. Termasuk juga dari segi anggaran dan pembentukan Pengadilan Tipikor di sejumlah wilayah, perlu dipersiapkan/diperhitungkan dengan baik.

Sebagai perbandingan, dalam “Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tipikor”, direkomendasikan jumlah hakim yang perlu direkruit adalah 11 Hakim Karir dan 16 Hakim ad hoc. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut;<sup>52</sup>

(a) pada Tingkat PN diusulkan ada 2 majelis yang terdiri dari 4 Hakim karir dan 6 Hakim ad hoc;

---

<sup>51</sup> Proses seleksi hakim Pengadilan Tipikor Tahap II dilaksanakan MA (sejak 5 April 2005), jauh lebih tertutup dibanding proses seleksi sebelumnya. Hal itu diindikasikan dari komposisi Panitia Seleksi yang dibentuk MA pada 28 Februari 2005, hanya terdiri dari kalangan pejabat MA. Publik pun kurang mendapatkan informasi tentang tahapan-tahapan yang telah dan akan ditempuh dalam proses seleksi, serta tidak tahu sama sekali profil calon. Lihat siaran pers Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), “Mendorong Perbaikan Rekrutmen Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, 12 Mei 2005.

<sup>52</sup> Tim Pengarah, “Cetak Biru...” *Op.cit.*, hal. 33.

- (b) pada Tingkat PT diusulkan ada 1 majelis yang terdiri dari 3 Hakim karir dan 4 Hakim ad hoc;
- (c) pada MA diusulkan ada 2 majelis yang terdiri dari 4 Hakim Agung dan 6 Hakim ad hoc

### **3. Syarat-syarat dan Larangan Bagi Hakim**

Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tipikor, calon yang berasal dari hakim karier persyaratannya diantaranya adalah; berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) Tahun, memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana, memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>53</sup>

Sedangkan calon yang akan ditetapkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor, harus memenuhi persyaratan diantaranya; minimal setidaknya berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi. Disyaratkan pula mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun di bidang hukum untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, atau 20 (duapuluh) Tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.

Sedangkan menyangkut syarat umur bagi Hakim Ad-hoc, berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) Tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, atau 45 (empat puluh lima) Tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;<sup>54</sup> Syarat umur ini lebih rendah dari ketentuan

---

<sup>53</sup> Sertifikasi ini dimaksudkan untuk menilai integritas dan kapasitas seorang calon hakim, dan menjadi bagian dari proses seleksi calon hakim Pengadilan Korupsi.

<sup>54</sup> Dalam UU KPK, batas usia ditentukan sekurang-kurangnya 40 Tahun untuk semua tingkatan. Usulan batas usia dalam RUU ini dengan pertimbangan,

sebelumnya, dimana ditentukan bahwa syarat minimal untuk menjadi Hakim ad hoc adalah 40 tahun. Adapun alasan bahwa syarat umur bagi Hakim ad hoc minimal 35 tahun adalah, karena diperkirakan banyak orang pada usia tersebut telah memperoleh pengetahuan yang memadai, baik melalui jenjang akademis, maupun berdasarkan pengalaman. Selain itu alasan agar lebih produktif dalam memutuskan dan mengadili perkara-perkara korupsi. Sedangkan persyaratan lainnya adalah tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik; bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim ad hoc.

Setelah diangkat menjadi hakim Pengadilan Tipikor, maka ditentukan pula bahwa hakim tidak boleh rangkap jabatan. Hal ini dimaksudkan selain hakim harus fokus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, juga yang prinsip adalah untuk mencegah adanya *conflict of interest*. Jabatan atau profesi yang dilarang dan tidak boleh dirangkap diantaranya seperti; pimpinan atau anggota lembaga/komisi negara; pegawai negeri;<sup>55</sup> pengurus atau anggota partai politik; advokat; Pengusaha. Apabila larangan tersebut dilanggar maka dapat diancam untuk diberhentikan.

#### **4. Masa Jabatan Hakim Ad Hoc**

Masa Jabatan Hakim ad hoc perlu ditegaskan, yakni diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam Undang-Undang No.

---

tidak sedikit orang yang berusia 35 Tahun (untuk PN dan PT) serta 40 Tahun (untuk MA) memiliki kemampuan sebagai hakim, dan agar lebih produktif dalam menangani perkara.

<sup>55</sup> Larangan rangkap jabatan menjadi pegawai negeri dimaksudkan sebagaimana lazim ditafsirkan selama ini, adalah mereka yang menduduki jabatan struktural dan pengambil keputusan strategis. Misalnya, Direktur/Kepala Bagian pada Departemen Pemerintah, Dekan di Universitas. Sedangkan pada jabatan fungsional, seperti pengajar/akademisi, tidak menghalangi menjadi hakim Ad hoc tanpa melepaskan jabatan karena tidak potensial menimbulkan *conflict of interest*.

30 Tahun 2002 terdapat ketidakjelasan mengenai masa jabatan hakim ad hoc pada semua tingkatan.<sup>56</sup> Hal ini berbeda antara lain dengan pengaturan mengenai masa jabatan hakim ad hoc pada Pengadilan HAM maupun Pengadilan Hubungan Industrial yang secara tegas mengatur masa jabatan hakim ad hoc selama 5 (lima) Tahun.<sup>57</sup>

Dalam Keputusan Presiden No. 111/M Tahun 2004 yang mengangkat 9 hakim ad-hoc pada Tahun 2004 juga tidak disebutkan mengenai masa jabatan tersebut. Ketidakjelasan mengenai masa jabatan para hakim ad hoc tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi dalam UU No. 30 Tahun 2004 tersebut juga tidak diatur mengenai syarat diberhentiannya hakim ad hoc, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah jabatan hakim ad hoc tersebut melekat seumur hidup atau tidak. Untuk itu maka dalam Rancangan Undang-Undang ini selain diatur mengenai syarat pengangkatan hakim ad hoc, diatur pula masa jabatan serta syarat-syarat pemberhentian hakim ad hoc.<sup>58</sup>

Dua hal yang menjadi pertanyaan kemudian, **bagaimana nasib hakim ad hoc yang ada sekarang** setelah rancangan Undang-

---

<sup>56</sup> Dalam perdebatan di DPR tampaknya hal ini memang kurang mendapatkan perhatian, walaupun dari perdebatan di tingkat Panja UU No. 26 Tahun 2000 dan rancangan UU PPHI merupakan dua hal yang menjadi bahan rujukan perdebatan khususnya pada pembahasan Bab mengenai Pengadilan Tipikor. *Lihat Transkrip Rapat Panja 17 Nopember 2002.*

<sup>57</sup> Ketidakjelasan mengenai masa jabatan hakim ad hoc juga terjadi pada Pengadilan Khusus Perikanan. Dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan landasan hukum dibentuknya Pengadilan Perikanan tidak diatur mengenai masa jabatan hakim ad hoc.

<sup>58</sup> Saat ini jumlah hakim ad hoc pada Pengadilan Khusus Tipikor ada 21 orang. Sembilan (9) hakim ad hoc terpilih pada Tahun 2004, dan 12 hakim ad hoc direkuit/disahkan pada Tahun 2006. Sembilan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor yang terpilih Tahun 2004 adalah I Made Hendra Kusumah, Dudu Duswara, Achmad Linoh, Sudiro, As di Al Mahruf, Abdul Rahman Hasan, MS Lumme, Hamrat Hamid, dan Krishna Harahap. Dan 12 hakim ad hoc lainnya diangkat Tahun 2006 adalah; Andi Bahtiar, Anwar, Slamet Subagio, Hendra Yospin, Sofialdi, Ugo, Surya Jaya, Amiek Sumindriyatmi, M Hadi Widodo, Leopold Luhut Hutagalung, Odjak Parulian Simanjuntak, dan Sophian Marthabaya.

Undang ini disahkan dan dinyatakan berlaku, *pertama* apakah dengan demikian para hakim ad hoc yang telah diangkat tersebut harus mengikuti proses seleksi lagi sesuai dengan ketentuan rancangan Undang-Undang ini atau tidak. *Kedua* apakah hal ini berarti para hakim ad hoc yang telah diangkat baru akan berakhir masa jabatannya 5 (lima) Tahun sejak rancangan Undang-Undang ini disahkan dan dinyatakan berlaku?

Untuk permasalahan pertama, tentunya tidak bijak jika dipandang bahwa para hakim ad hoc yang telah diangkat tersebut harus dinyatakan tidak lagi sah, dan harus mengikuti proses seleksi lagi. Tentunya hal tersebut selain dapat menghambat proses penyelesaian perkara yang telah masuk ke pengadilan maupun yang tengah diperiksa, hal ini juga dapat menimbulkan pemborosan anggaran, mengingat biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya cukup besar. Namun untuk memperjelas mengenai hal ini diperlukan adanya penegasan bahwa para hakim ad hoc tersebut tetap sah sebagai hakim ad hoc dalam ketentuan peralihan.

Untuk permasalahan kedua, terdapat **tiga pilihan** yang dapat diambil mengenai penghitungan masa jabatan hakim ad hoc yang telah diangkat sebelum diundangkannya rancangan ini. *Pertama*, masa jabatan dimulai setelah diundangkannya rancangan yang berarti total masa jabatan para hakim ad hoc tersebut adalah 5 (lima) Tahun ditambah masa jabatan sebelum rancangan ini diundangkan. *Kedua*, masa jabatan tersebut dihitung sejak tanggal pengangkatan para hakim ad hoc. *Ketiga*, setelah rancangan ini diundangkan, masa jabatan mereka tidak lagi menjadi lima Tahun namun hanya dilihat dari selisih tanggal pengangkatan dan tanggal diundangkannya rancangan ini. Pilihan atas opsi ini harus dipertegas dalam ketentuan peralihan agar tidak menimbulkan perdebatan dikemudian hari yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum khususnya bagi para hakim ad hoc yang telah diangkat tersebut.

## 5. Hak dan Kewajiban Hakim

Untuk menjaga independensi hakim dan mendukung kinerja atau kultur yang baik, serta meminimalisir peluang korupsi, kebutuhan kehidupan yang layak bagi seorang hakim haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Hingga saat ini perhatian dan pemberian hak dari negara/pemerintah kepada hakim sangatlah minim, terutama untuk mendapatkan remunerasi (gaji dan tunjangan, atau fasilitas lainnya). Bak bumi dengan langit jika dibandingkan dengan anggota legeslatif atau pejabat eksekutif. Bahkan pernah terjadi hakim ad hoc Tipikor, terlambat tidak menerima gaji selama setahun.<sup>59</sup> Pengalaman pahit ini juga pernah dialami Hakim Adhoc Pengadilan Niaga dan Pengadilan HAM, yang sangat terlambat menerima remunerasi mereka.

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan kebutuhan remunerasi para hakim Pengadilan Tipikor, serta hak-hak seperti; biaya perjalanan dinas, akomodasi dan tunjangan kesehatan, keamanan, perumahan atau fasilitas lainnya, yang perlu diberikan kepada para hakim Pengadilan Tipikor. Setidaknya mesti sama dan setara dengan gaji atau hak yang diterima anggota legeslatif atau pejabat eksekutif. Agar tidak menimbulkan kecemburuan, perlu diperhitungkan dengan baik remunerasi yang layak antara hakim Pengadilan Tipikor yang berasal dari jalur karir hakim ad hoc.

Berapa kira-kira remunerasi atau pendapatan yang layak diberikan bagi Hakim Pengadilan Tipikor? Dalam buku Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tipikor, diusulkan sebagai berikut;<sup>60</sup>

*Pertama*, pada prinsipnya pendapatan (*takehome pay*) Hakim karir dan Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor disamakan, atau kurang lebih lebih sama. Demikian halnya terhadap fasilitas lain yang diberikan.

---

<sup>59</sup> Lihat Kompas, “Sudah SeTahun, Hakim Tipikor Tak Juga Digaji?”, 27 Agustus 2005.

<sup>60</sup> Tim Pengarah, “Cetak Biru...”, *Op.cit.*, hal. 37-38.

*Kedua*, karena Hakim ad hoc bekerja penuh waktu selama masa jabatannya, maka Hakim ad hoc berhak atas tunjangan yang diberikan secara berkala (tiap bulan) selama masa jabatannya.

*Ketiga*, para Hakim Pengadilan Tipikor, baik karir maupun ad hoc perlu diberikan *takehome pay* kurang lebih sebesar:

- a. Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 8.000.000-Rp. 9.000.000,-
- b. Hakim Tingkat Banding sebesar Rp. 9.000.000-Rp.11.500.000,-
- c. Hakim Tingkat Kasasi sebesar Rp. 15.000.000-Rp. 17.000.000,-

*Keempat*, mengingat Hakim karir Pengadilan Tipikor yang setiap bulannya telah mendapatkan gaji dan tunjangan, maka perhitungannya dilakukan dengan melihat selisih antara gaji dan tunjangan mereka selama ini dengan jumlah *takehome pay* di atas.

Namun demikian perhitungan sebagaimana diatas, barangkali perlu penyesuaian kembali, terutama dengan melihat beban kerja yang harus dilakukan para Hakim pengadilan Tipikor. Yang perlu mendapat perhatian juga adalah, proses penerimaannya harus diatur kembali dengan baik, agar keterlambatan seperti yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Sesuai dengan prinsip 'satu atap' yang mengharuskan urusan organisasi, administrasi dan financial pengadilan menjadi kewenangan MA, maka sebaiknya perlu ada kejelasan berkaitan dengan plafon anggaran bagi Pengadilan Tipikor. Dalam hal ini, sebaiknya manajemen pengelolaan keuangan bagi Pengadilan Tipikor dilakukan secara terpisah dengan manajemen keuangan lainnya.

Selain menyangkut soal hak, penting pula ditentukan kewajiban bagi seorang hakim. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Tipikor wajib bertindak/bersikap adil dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam batas waktu yang telah ditentukan; melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik sebelum menjadi hakim, pada saat menjadi hakim dan setelah selesai menjadi hakim Pengadilan Tipikor.

Dalam UU KPK telah ditentukan bahwa setiap 2 (dua) Tahun sekali, pejabat publik harus melaporkan harta kekayaannya.

## **6. Pemberhentian Hakim**

Hakim Pengadilan Tipikor, dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena; meninggal dunia; permintaan sendiri; sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 12 (duabelas) bulan dan/ atau dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter; terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas; telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim ad hoc; atau telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim karier.

Sedangkan jika diberhentikan dengan tidak hormat, disebabkan diantaranya karena; dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan perbuatan tercela; dengan sengaja menghambat pengadilan tindak pidana korupsi dengan tidak memberi putusan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini; melanggar sumpah atau janji jabatan; atau melanggar larangan rangkap jabatan.

## **7. Kepaniteraan**

Pada Pengadilan Tipikor perlu didukung oleh pegawai kepaniteraan yang berintegritas dan professional. Tugasnya secara khusus hanya untuk mengurus perkara-perkara tindak pidana korupsi, sehingga tidak bercampur dengan perkara pidana lainnya. Kepaniteraan ini terdiri atas:

*Pertama*, Panitera yang mengurus administrasi pengadilan . Dalam hal ini Panitera tersebut mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan administrasi yang tidak berkaitan dengan perkara, misalnya anggaran belanja pengadilan, termasuk pembelian alat-alat perlengkapan pengadilan, seperti komputer, perekam, renovasi, gaji Hakim, tunjangan Hakim, kenaikan pangkat Hakim, mutasi Hakim, panitera, karyawan, termasuk menyediakan ruang tunggu tempat Jaksa, Advokat, dan saksi, ruang sidang yang melindungi Hakim, sarana keamanan, perencanaan pelatihan, dsb.

*Kedua*, Panitera yang mengurus perkara. Panitera ini dibantu oleh Panitera Pengganti yang mengurus perkara, mulai dari masuknya berkas perkara sampai dengan putusan. Di bagian inilah berkas perkara diberkaskan. Panitera ini bersama-sama dengan Ketua Majelis yang ditunjuk yang menyusun *court calendar*, bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum menjadwalkan giliran saksi-saksi, saksi ahli, memastikan perlindungan saksi dan korban, memastikan ketersediaan biaya pemanggilan saksi dan saksi korban, memastikan para saksi dapat hadir sehingga tidak mengganggu jadwal sidang. Juga kepada mereka disediakan alat-alat canggih untuk membuat berita acara persidangan, baik pada sidang pendahuluan maupun sidang perkara, transkrip, dan sebagainya yang dapat membantu Majelis Hakim. Selama ini hal-hal tersebut di atas dikerjakan oleh Ketua Majelis Hakim, yang kadang-kadang pada akhir persidangan menanyakan giliran/acara sidang selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Penyediaan sarana dan prasarana di kepaniteraan akan mempermudah kelancaran administrasi pengadilan, baik di bidang administratif kepaniteraan maupun perkara-perkara. Hal ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadilan, dan mempermudah akses masyarakat yang ingin segera mengetahui isi putusan pengadilan. Dengan cara-cara ini pula akan terhindar pungutan-pungutan liar yang tidak perlu terjadi dan hal-hal lainnya seperti pemalsuan putusan.

Untuk keperluan ini dapat dilakukan perbandingan dengan Kepaniteraan (*Magistrar*) pada Pengadilan Internasional Ad Hoc, ICC, dan di Pengadilan di Belanda. Dengan demikian konsentrasi Hakim hanya kepada pemeriksaan perkara dan materi perkara.

## **8. Pendidikan dan Latihan**

Pendidikan dan pelatihan bagi Hakim Tipikor berfungsi sebagai media untuk meningkatkan kapasitas atau pengetahuan dan kemampuan tidak hanya bagi Hakim Tipikor yang berasal dari hakim karier dan hakim ad hoc juga bagi para panitera utamanya

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

panitera pengganti yang langsung ikut membantu para hakim memeriksa perkara, agar dapat secara efektif menjalankan tugasnya.

Kedudukan sebagai Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mensyaratkan untuk memiliki kecakapan dan keahlian di bidang hukum baik hukum acara maupun hukum materiil khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu hakim yang berasal dari hakim karier dipersyaratkan harus telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

Bagaimanapun sejak lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, paradigma sistem pemberantasan korupsi telah berubah, mulai dari institusi hingga hukum acaranya. Demikian juga berkembangnya modus terjadinya tindak pidana korupsi telah melahirkan tindak pidana yang tidak hanya kejahatan yang bersifat nasional tetapi juga telah menjadi kejahatan lintas negara (*transnasional*), yang mau tidak mau membutuhkan kapasitas hakim yang memadai.

Oleh karena itu keberadaan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi para Hakim yang akan menjabat sebagai Hakim Tipikor sangat penting. Keberadaannya juga dibutuhkan terus menerus sebagai pendidikan hukum lanjutan (*continuing legal education*), untuk mengimbangi dan mengantisipasi perkembangan-perkembangan kehidupan masyarakat di bidang lain terutama berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang harus selalu dapat diikuti oleh Hakim Tipikor.

Salah satu kunci keberhasilan pendidikan dan pelatihan (Diklat) adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna hasil Diklat. Ada pandangan yang berkembang bahwa tidak jarang kurikulum dalam Diklat Hakim tidak sesuai dengan kebutuhan para Hakimnya. Penyusunan kurikulum Diklat Hakim seringkali hanya berfokus pada “apa yang tidak diketahui” dan “apa yang ingin diketahui” para Hakim. Bukannya pada “putusan atau tindakan Hakim apa yang paling banyak mendatangkan komplain atau

masalah” dan “apa peran / peluang program Diklat untuk ikut memperbaikinya.” Permasalahan yang sama sangat mungkin akan ditemui dalam Diklat para Hakim Tipikor, jika tidak dilakukan terobosan untuk menghindarinya.

Kurikulum yang tidak sesuai kebutuhan seringkali disebabkan karena mekanisme penyusunannya yang bersifat *top down*, sehingga kurikulum diklat hanya menjadi kumpulan topik atau materi yang dianggap penting secara sepihak, bukannya materi yang secara real dibutuhkan oleh target pesertanya dan masyarakat pencari keadilan. Karenanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung bersama pihak yang ahli (konsultan) harus melakukan analisa kebutuhan (*needs assesment*) dalam menyusun kurikulum dan materi diklat bagi para calon Hakim Tipikor, maupun materi diklat yang akan digunakan pada pendidikan dan pelatihan hukum lanjutan (*continuing legal education*).

Dalam konteks diklat Hakim Tipikor ini, *needs assesment* tersebut dapat dilakukan dengan metode survei, analisa kompetensi, analisa tugas, dan analisa kinerja terhadap para calon dan Hakim Tipikor di semua tingkatan, pejabat pengadilan, para pencari keadilan dan *stakeholders* pengadilan lainnya. Demikian juga tenaga pengajar yang akan memberikan materi pada Diklat Hakim Tipikor harus ditentukan kualifikasinya termasuk profil lembaga tempat pengajar bekerja, keahlian, pengalaman, reputasi dan integritasnya.

Individu yang representatif menjadi tenaga pengajar diambil dari lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan di bidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya –khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi seperti : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi keuangan (PPATK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bank Indonesia (BI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), para mantan Hakim, Jaksa dan Polisi yang berprestasi menyelesaikan perkara korupsi, praktisi

hukum yang berintegritas, kalangan akademisi, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat yang mendalami masalah korupsi.

Bagi Diklat yang dilaksanakan untuk calon Hakim Tipikor, Diklat sekaligus dapat berfungsi sebagai ajang sertifikasi. Tentu saja karena berfungsi sebagai ajang sertifikasi didalam Diklat ini materi tidak hanya diberikan secara teoritis, materi-materi yang berorientasi pada simulasi pemecahan dan penyelesaian sebuah kasus korupsi merupakan mata ajar yang signifikan untuk diberikan pada para calon hakim Tipikor.

Meskipun Mahkamah Agung sebagai institusi negara yang paling kompeten dalam penyelenggaraan Diklat ini tentu saja kerjasama dengan lembaga lain akan lebih bermanfaat. Hal ini mengingat pendidikan dan latihan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan perkembangan tindak pidana korupsi serta peningkatan skill dalam menangani perkara-perkara korupsi. Karenanya waktu reguler setiap dua Tahun sekali adalah waktu yang cukup antisipatif bagi peningkatan kemampuan Hakim Tipikor yang terus menerus harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan modus tindak pidana korupsi.<sup>61</sup>

## **E. Hukum Acara**

Prosedur atau Hukum Acara menjadi bagian penting bagi jalannya suatu proses penyelesaian perkara di Pengadilan. Secara umum, hukum acara bagi penyelesaian perkara-perkara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>61</sup> Sebagai perbandingan, di Malaysia terdapat Institute Latihan Kehakiman dan Perundangan, yakni suatu badan khusus dibawah kantor Perdana Menteri untuk memberikan pelatihan bagi hakim, dan pegawai-pegawai kerajaan yang berhubungan dengan Kehakiman. Meski materi pelatihan tidak langsung berkenaan dengan soal korupsi secara rinci, tetapi ILKAP memiliki program-program pelatihan/training yang lengkap yang diberikan oleh tenaga ahli berpengalaman. Waktu trainingnya sendiri dilakukan selama 7 hari setiap tahun.

Namun demikian dalam perkembangannya, sangat dimungkinkan dibuat hukum acara secara khusus bagi Pengadilan-Pengadilan tertentu. Hal ini dimaksudkan sebagai koreksi terhadap ketidakjelasan KUHAP, juga untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang ada dalam praktik peradilan selama ini.

Seperti Pengadilan Khusus lainnya, kekhususan Pengadilan Tipikor ini adalah berkaitan dengan hukum acaranya. Beberapa aturan khusus mengenai Hukum Acara Pengadilan Tipikor, seperti komposisi majelis, jangka waktu pemeriksaan dan pemutusan perkara, telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja dalam Undang-Undang tersebut, terdapat sejumlah kekurangan. Dan melihat perkembangan yang ada, terutama dari praktik di Pengadilan Tipikor selama ini, terdapat kebutuhan-kebutuhan yang perlu diatur dalam UU Pengadilan Tipikor.

### **1. Komposisi Majelis Hakim**

Pada prinsipnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor, harus terdiri atas Hakim karir dan Hakim ad hoc. Dalam komposisi majelis tersebut, jumlah Hakim ad hoc ditentukan lebih banyak dari Hakim karir. Apabila dalam menyidangkan perkara tindak pidana pidana dengan susunan majelis hakim yang terdiri dari 3 atau 5 orang hakim, maka untuk susunan majelis 3 orang hakim, 1 adalah hakim yang berasal dari hakim karier dan 2 dari hakim ad hoc. Apabila susunan majelis hakim 5 orang, maka 2 dari hakim karier dan 3 dari hakim ad hoc. Mengapa demikian?

Semuanya berpulang kembali pada persoalan-persoalan yang ada pada Pengadilan Umum, yang sudah kehilangan kepercayaan dari publik. Dengan keberadaan Hakim ad hoc yang perbandingannya ditentukan lebih banyak dari Hakim karir, diharapkan tidak hanya dapat membantu menyelesaikan perkara korupsi dan membuat putusan sesuai dengan rasa keadilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi lebih jauh dari itu, dapat

mendorong proses penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, hingga pada gilirannya dapat berpengaruh secara signifikan terhadap proses pemulihan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Apakah hakim *ad hoc* dapat bertindak sebagai hakim ketua? Tentunya adalah ketika sudah ditentukan berada dalam satu majelis, kedudukan Hakim *ad hoc* menjadi setara sehingga dimungkinkan menjadi Ketua Majelis. Hal ini kiranya perlu ditegaskan, agar tidak menimbulkan persoalan ada kesan 'diskriminasi' mengingat penentuan majelis suatu perkara berikut Ketua Majelis, ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Secara subyektif, Ketua Pengadilan akan selalu berpotensi menetapkan Hakim karir sebagai Ketua Majelis. Sebagaimana yang terjadi selama ini dalam praktik di Pengadilan Tipikor, tidak pernah sekalipun Hakim *ad hoc* ditetapkan menjadi Ketua Majelis.

Yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah, bahwa sangat besar kemungkinan terjadi nilai nominal uang yang dikorupsi tidak begitu besar. Jika dikaitkan dengan segi waktu dan biaya pengadaan pengadilan tipikor, barangkali menjadi tidak sebanding. Apakah tetap dengan komposisi majelis yang sama? Atau perlu mekanisme lain. Dalam rancangan ini, diusulkan agar Dalam hal perkara tindak pidana korupsi dengan nilai nominal yang didakwakan di bawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau yang mudah pembuktiannya, Majelis Hakim dapat terdiri atas 1 (satu) orang Hakim karir dan 2 (dua) orang Hakim *ad hoc*. Hal ini dengan pertimbangan pula, masih terbatasnya jumlah hakim *ad hoc* di satu wilayah.

## **2. Pemeriksaan Pendahuluan**

Dalam rangka menjalankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta memprioritaskan pemeriksaan perkara-perkara Tipikor, perlu dibuat mekanisme baru tentang pemeriksaan di pengadilan, yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan pendahuluan bertujuan agar pemeriksaan sidang-sidang perkara Tipikor dipastikan berjalan dengan lancar, karena telah diperiksa terlebih dahulu kelengkapan berkas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya tentang dipenuhinya syarat formal dan syarat materiel suatu surat dakwaan (sekarang diatur dalam Pasal 143 KUHAP). Ketua Majelis Hakim memeriksa surat dakwaan, khususnya mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan, dan kesempurnaan surat dakwaan, misalnya apakah dakwaan tersebut tidak terdapat hal-hal yang mengindikasikan dakwaan tidak jelas (*obscure libel*), kelengkapan alat-alat bukti yang akan diajukan (surat, saksi-saksi, saksi ahli, dan keterangan terdakwa) dan sebagainya.

Pemeriksaan pendahuluan harus dilakukan secara cermat dan dapat diperiksa oleh seorang Hakim dari Majelis Hakim yang telah ditetapkan. Pemeriksaan pendahuluan wajib dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Panitera Pengganti yang akan mencatat berita acara pemeriksaan pendahuluan. Apabila Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa penuntut Umum, tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang dikemukakan di atas, maka berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperbaiki. Hakim harus menetapkan batas waktu yang harus dipatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka perbaikan surat dakwaan atau melengkapi berkas.

Hal-hal tersebut di atas diperlukan dalam rangka menjalankan prinsip peradilan yang disebut di atas, sehingga tidak terjadi lagi pemeriksaan yang berlarut-larut akibat eksepsi yang diajukan oleh terdakwa / penasihat hukum terdakwa, kegagalan pembuktian di persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini Hakim harus bersikap obyektif serta memegang teguh prinsip *presumption of innocense*. Pemeriksaan pendahuluan ini mengingatkan kita kepada mekanisme yang sering ditempuh di negara-negara dengan sistem hukum *Anglo-Saxon* yang dikenal dengan *pre trial*.

### 3. Prinsip “*Plea Bargain*”

Tujuan pemidanaan dalam dekade terakhir ini tidak lagi berorientasi kepada pejeraan dan pendidikan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia baik kepada pelaku maupun kepada korban yang telah dirugikan. Teori balas dendam, sama sekali sudah tidak dapat diterapkan lagi.

Dalam hal tindak pidana korupsi, seperti terbaca dalam bagian menimbang UU Tipikor, kepentingan hukum yang hendak dilindungi (*de schutznorm*) adalah terjadinya kerugian negara, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, yang terganggu akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Pemidanaan terhadap terdakwa tanpa disertai dengan kembalinya aset-aset yang telah dikorupsi, bukanlah tujuan dari pemidanaan itu sendiri, apalagi dengan pemidanaan (penjara) akan memberi stigma kepada pelaku.

Hal yang disebutkan di atas dapat terjadi karena keengganan pelaku mengembalikan asetnya disebabkan berlakunya Pasal 4 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian yang disebabkan oleh tipikor tidak menghilangkan penuntutan. Benar bahwa tidak dilakukannya penuntutan terhadap pelaku tipikor, akan menumbuhkan kekecewaan dalam masyarakat dan dianggap sebagai tidak adil.

Walaupun demikian perlu dibuat suatu mekanisme baru yang dapat ditujukan kepada para pelaku korupsi yang berkehendak untuk mengembalikan seluruh kerugian yang telah ditimbulkannya. Dengan menggunakan mekanisme pengakuan dalam keterangan terdakwa, pengakuan mana merupakan kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan, maka Hakim dapat menjanjikan peringanan hukuman.

Merupakan hak dari Hakim untuk menjanjikan peringanan hukuman, apabila terdakwa benar-benar telah mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkannya. Hal ini mengingatkan kita kepada kewenangan Hakim (*Rechterpardon*). Dengan mekanisme

ini maka persidangan dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pengakuan dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan, atau pada sidang pertama segera setelah dakwaan dibacakan.

#### **4. Jangka Waktu Persidangan.**

Dalam lingkup hukum pidana dikenal adagium “Justice Delayed is Justice Denied”, sebagai ilustrasi betapa seriusnya masalah waktu dalam proses peradilan. Proses hukum yang berlarut-larut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak terdakwa. Pembatasan waktu dalam proses peradilan tampaknya telah menjadi ‘trend’ sebagai salah satu resep yang seringkali digunakan untuk memperbaiki kinerja peradilan.<sup>62</sup> Barangkali juga karena budaya kinerja, dan jumlah hakim yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara, tidak menunjang jika bekerja tanpa batas waktu. Namun demikian, batas waktu tersebut seharusnya juga dalam suatu toleransi terpenuhinya pencapaian kebenaran materiil dan pemenuhan keyakinan hakim dalam memutus perkara. Di dalam rentang waktu tersebut harus juga diperhitungkan waktu yang diperlukan untuk proses administrasi, seperti registrasi perkara, penunjukkan majelis, penetapan hari sidang, serta penyelesaian naskah putusan (minutasi).

Harus diakui, adanya pembatasan waktu telah memberikan dampak positif bagi jalannya proses peradilan, seperti halnya yang terjadi pada Pengadilan Tipikor. Hanya saja berdasarkan pengalaman yang ada dan kebutuhan bagi penyelesaian perkara kedepan, ketentuan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yakni 90 hari untuk tingkat PN, 60 hari untuk tingkat banding, dan 90

---

<sup>62</sup> Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat pembatasan jangka waktu penyelesaian suatu perkara lebih didasarkan kepada kompleksitas setiap perkara, dan tidak berlaku secara umum terhadap semua perkara yang masuk. Karena memperlakukan semua perkara dengan perlakuan yang sama dapat mengakibatkan perkara terpaksa diselesaikan secara tergesa-gesa, sementara sebagian lainnya justru diperpanjang tanpa alasan yang jelas hanya sekedar untuk memenuhi jangka waktu

hari untuk tingkat kasasi di MA, dirasakan sudah kurang memadai. Hal itu disebabkan karena adanya sejumlah masalah dalam tahapan pengadilan.

Masalah pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah, *pertama*, sulitnya pembuktian mengingat perkara korupsi yang semakin kompleks dan canggih modus operasinya. *Kedua*, kehadiran terdakwa yang berhalangan dalam persidangan, khususnya berhalangan karena sakit. *Ketiga*, masalah pemeriksaan saksi karena banyaknya saksi-saksi yang harus dihadirkan.<sup>63</sup> Sedangkan masalah pada pemeriksaan Kasasi, *pertama*, proses administrasi penerimaan dan penyampaian berkas perkara pidana umum di MA seringkali memerlukan waktu yang lama. *Kedua*, seringkali terjadi keterlambatan di tahap memeriksa dan memutus karena ketersediaan berkas yang hanya tersedia satu salinan. Sehingga pembaca selanjutnya baru bisa dapat membaca berkas apabila pembaca sebelumnya telah selesai membaca dan mengirimkan ke pembaca berikutnya. *Ketiga*, penyelesaian minutas dan pengiriman berkas perkara ke pengadilan asal, seringkali mengalami keterlambatan.<sup>64</sup> Disamping itu karena diusulkan perlu adanya mekanisme pemeriksaan pendahuluan, maka tentunya akan memerlukan waktu pula dalam pelaksanaannya.

Untuk itulah perlu ada tambahan waktu yang lebih memadai bagi penyelesaian perkara korupsi pada Pengadilan Tipikor. Untuk tingkat pertama dari 90 hari diusulkan ditambah menjadi 180 hari. Tingkat banding dari 60 hari menjadi 120 hari, sedangkan untuk tingkat kasasi sama seperti pengaturan sebelumnya, yakni 90 hari. Sedangkan untuk peninjauan kembali yang sebelumnya tidak ada

---

<sup>63</sup> Sebagai contoh, dalam perkara korupsi yang dilakukan Abd. Puteh, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi sebanyak 49 orang. Sedangkan dalam perkara korupsi dengan terdakwa Syaokani AR (Bupati Kutai-Kertanegara), saksi-saksi yang diajukan sebanyak 70 orang.

<sup>64</sup> Lihat dalam "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Untuk Perkara Korupsi pada Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung", Tim Pengarah Pengadilan Niaga, Pengadilan Korupsi dan Pengadilan HAM, MA dan The Asia Foundation, 2006, hal. 27-31

dalam UU KPK, ditentukan selama 60 hari yang dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun penuntut umum

## 5. Pembuktian

Proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama akan berakhir dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Putusan bersalah atau tidak seorang terdakwa didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan. Proses pembuktian di persidangan dilakukan dengan sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di dalam hukum acara pidana yaitu sistem pembuktian *negative wettelijke bewijs theory*.

Teori sistem pembuktian tersebut mensyaratkan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang disertai dengan keyakinan hakim. Hukum acara pidana yang berlaku mensyaratkan minimum dua alat bukti sebagai dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah atau tidak. Minimum dua alat bukti dan keyakinan hakim merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak adanya salah satu unsur pembuktian tersebut akan menyebabkan putusan hakim menjadi batal demi hukum.

Namun demikian, mengingat tindak pidana korupsi yang semakin canggih, maka harus diakomodir alat bukti yang tidak hanya telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku, tetapi alat bukti lain yang meliputi;

- o informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu;
- o dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Disamping itu untuk memudahkan pembuktian dan mendukung kelancaran penyelesaian perkara korupsi, perlu diakomodir system pembuktian terbalik (***reverse of burden proof***). Beban pembuktian secara terbalik, yang diserahkan kepada seorang terdakwa, pada dasarnya bertentangan dengan asas kesalahan yang dianut dalam sistem hukum pembuktian yang mengacu pada kewajiban Jaksa penuntut Umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa.

Walaupun demikian di beberapa negara, termasuk Indonesia telah diambil kebijakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, agar untuk tindak pidana korupsi tertentu digunakan ketentuan abhawa beban pembuktian diserahkan kepada tersangka/terdakwa. Hal ini diperlukan hanya untuk memudahkan pembuktian. Jenis tindak pidana korupsi tertentu, yakni : gratifikasi, suap, dan *illicit enrichment* dapat menggunakan pembuktian semacam ini.

Kepada tersangka/terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa keuntungan/kekayaan yang diperoleh bukan berasal dari gratifikasi, suap atau perolehan yang tidak sah. Kesempatan tersebut dapat diberikan kepada tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam persidangan sebelum tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan. Jika tersangka/terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan hal-hal seperti yang didakwakan, Hakim wajib memasukkan dalam pertimbangan hukumnya dan menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslagen van alle rechtsvervolging*), Jika hal itu terjadi dalam pemeriksaan pendahuluan, maka putusan akan berbunyi : dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

## **6. Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference**

Dalam perkara-perkara korupsi tidak jarang saksi-saksi penting tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, karena saksi tersebut berada di luar negeri atau wilayah lain karena tengah melaksanakan tugas negara, yang membuat tidak memungkinkan dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, alasan karena sakit parah atau karena alasan

keamanan maupun keselamatan diri dan keluarga saksi, sehingga saksi tidak bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan dan harus dilindungi identitasnya. Tentunya hal-hal tersebut dapat berdampak bagi proses pencarian kebenaran materil dalam persidangan perkara korupsi.

Oleh karena itu, perlu dibuat aturan yang memungkinkan apabila pemeriksaan saksi melalui teleconference bagi saksi yang sulit dihadirkan dalam ruang sidang. Teleconference harus dilakukan di tempat yang secara resmi mewakili negara, seperti Kantor Kedutaan di luar negeri, Kantor Konsulat. Dalam pelaksanaannya, teleconference harus dihadiri oleh Pejabat atau pegawai negara yang ditunjuk untuk itu guna menjamin proses pemeriksaan dilakukan secara jujur dan tanpa tekanan.

Sedangkan bagi saksi-saksi yang diperiksa melalui teleconference guna melindungi identitasnya, maka harus dilakukan di tempat yang tidak mengurangi perlindungan kerahasiaan identitas dengan mengaburkan identitas saksi serta dihadiri oleh petugas yang ditunjuk guna menjamin proses pemeriksaan dilakukan secara jujur dan bebas tanpa tekanan.

## **7. Putusan**

Setiap hakim yang menjadi anggota dalam suatu majelis memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tentang perkara yang sedang diperiksa dan dijamin oleh Undang-Undang. Dalam memutus suatu perkara majelis hakim wajib mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan minimum dua alat bukti dan pidana yang akan dijatuhkan pada seorang terdakwa. Pertimbangan atas fakta-fakta tersebut harus dimuat di dalam putusan majelis hakim. Namun apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim maka putusan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak (*voting*). Pendapat yang berbeda dari anggota majelis hakim

wajib dicantumkan di dalam putusan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut (*disenting opinion*).

Putusan majelis hakim akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah apabila dibacakan dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Sebagai wujud transparansi publik maka putusan tersebut harus ditampilkan dalam situs pada jaringan internet (*web site*) yang dimiliki oleh pengadilan. Pengumuman dan pemuatan putusan di dalam situs internet dilakukan terhadap semua putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada semua yurisdiksi dan tingkatan pengadilan. Putusan pengadilan yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali.

Putusan yang dibacakan tanpa kehadiran terdakwa selain diumumkan di dalam situs jaringan internet wajib diumumkan pada papan pengumuman pengadilan dan kantor pemerintah setempat. Pembacaan putusan tanpa kehadiran terdakwa dilakukan untuk menghindari mangkirnya terdakwa dan dalam rangka mempercepat proses persidangan sesuai dengan asas peradilan cepat. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari pihak yudikatif, salah satunya dengan mengumumkan hasil putusan melalui situs internet. Pada sisi yang lain, pengumuman tersebut diharapkan dapat menciptakan sanksi sosial dan efek jera pada pelaku.

Bagian terpenting dari penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah **pelaksanaan putusan** pengadilan secara konsekuen. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka pelaksana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibebankan pada Jaksa. Jaksa mendapatkan tugas sebagai pelaksana putusan karena berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa memiliki tugas dan wewenang melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada umumnya Penuntut umum adalah Jaksa sehingga tugas melaksanakan putusan pengadilan dengan sendirinya akan

dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penegasan atas pelaksana putusan pengadilan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang perihal kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Terkait dengan hal tersebut terdapat pemikiran untuk memberikan tugas penuntutan pada penuntut umum KPK non jaksa. apabila pemikiran tersebut diwujudkan maka akan terjadi kekosongan hukum perihal siapa yang dapat melaksanakan putusan pengadilan.

Oleh karena itu sejak awal pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini kewenangan melaksanakan putusan Pengadilan diberikan kepada Jaksa. Dalam hal putusan Pengadilan itu terkait dengan perampasan atas barang bukti berwujud atau tidak berwujud maka pengelolaannya diserahkan pada badan pengelolaan asset yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Keperluan membentuk suatu badan pengelolaan asset ini adalah karena adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan asset korupsi, disamping karena badan yang sudah ada tidak dapat berperan maksimal.

## **F. Sistem Administrasi Perkara**

Sebagai akibat dari pembentukan Pengadilan Tipikor yang berada di lingkungan Peradilan Umum, akan timbul konsekuensi praktis dalam hal administrasi perkara. Secara umum terdapat empat proses administrasi perkara yang dilaksanakan pengadilan yaitu;

1. Proses Penerimaan dan Pendaftaran Perkara
2. Proses Pemeriksaan dan Pemutusan Perkara
3. Penyelesaian Berkas Perkara
4. Pelaporan dan Arsip Berkas Perkara.

Untuk mendukung kelancaran penyelesaian perkara korupsi, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian administrasi perkara yang selama ini dijalankan. Penyesuaian tersebut harus memperhatikan beberapa aspek yaitu; efektifitas, efisiensi, pengarsipan yang mudah, penggunaan sarana teknologi dan informasi, serta transparan dan

akuntabel. Dalam hal ini sistem administrasi perkara pada Pengadilan Tipikor sudah semestinya dibangun secara *online*.

Oleh karena itu, dalam pengajuan berkas perkara perlu disertai salinannya yang disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan alat bukti yang mendukung perkara tersebut. Hal ini tentu saja akan memudahkan pencatatan dan pendokumentasian/pengarsipan suatu perkara yang masuk. Agenda dan jadwal persidangan harus disusun secara jelas dan limitatif waktunya, sejak dimulainya acara pemeriksaan pendahuluan sampai dengan acara putusan akhir. Agenda dan jadwal tersebut diberitahukan kepada masing-masing pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman agenda dan jadwal persidangan dapat ditempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan/atau melalui *website*.

## **G. Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting yang perlu diwujudkan untuk mendorong lahirnya pengadilan yang dapat dipercaya. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk melahirkan pengadilan yang akuntabel adalah sebagai berikut;

### **1. Keterbukaan Informasi Pengadilan**

Sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Pengadilan Tipikor perlu didukung dengan system manajemen dan administrasi perkara yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal memberikan pelayanan, tidak hanya terhadap para pihak yang berperkara, tetapi juga terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam soal manajemen dan administrasi perkara, perlu juga diperhitungkan alokasi waktu yang limitative, jelas dan memadai, sehingga dapat memperlancar jalannya penanganan perkara.

Oleh karena itu, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibangun sistem manajemen dan administrasi perkara secara online. Dengan demikian para pihak dan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai proses pemeriksaan setiap perkara dan mendapatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini pula Pengadilan Tipikor wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Pengadilan Tipikor. Laporan Tahunan ini mengenai perkara yang didaftar, diperiksa, dan diputus; serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

## **2. Pengawasan**

Untuk mendukung akuntabilitas, baik secara personal maupun institusional, perlu dibangun system pengawasan yang efektif. Dalam Pasal 24B ayat (1), pengawasan dalam rangka menjaga kewibawaan, harkat dan martabat serta perilaku para hakim, dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian hakim pengadilan tipikor pengawasannya akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sedangkan menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yudisial, pengawasan dapat dilakukan oleh MA.

Hanya saja, sejauh ini pengawasan yang telah diatur dan dilakukan oleh Komisi Yudisial, masih memiliki beberapa persoalan, selain tidak begitu efektif. Diantaranya adalah, karena hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan perilaku hakim hanya berupa rekomendasi yang mesti disampaikan ke Pimpinan MA/Ketua MA. Dari praktek yang telah berjalan, semua rekomendasi KY untuk memberhentikan sementara atau diberhentikan sama sekali, tidak pernah ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, pengawasan oleh KY perlu diperkuat, senyampang pula bahwa UU KY tengah direvisi oleh DPR sebagai akibat dari putusan MK. Belajar dari pengalaman sebelumnya, dan praktek di beberapa negara seperti di Hongkong dan Malaysia. Pemeriksaan terhadap dugaan hakim yang menyimpang dilakukan oleh Hakim senior dan rekomendasinya disampaikan langsung

kepada Kepala/Pimpinan Executive. Setidaknya dalam hal ini bisa dipertimbangkan bahwa, hasil pemeriksaan dari KY dapat berupa sanksi dan langsung diberikan kepada Presiden.

## **H. Rehabilitasi dan Kompensasi**

Setiap orang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian, rehabilitasi dan/atau kompensasi dalam hal dirugikan karena: (a) penyelidikan, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku; (b) suatu kontrak yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Namun demikian Permohonan ganti kerugian, rehabilitasi dan/atau kompensasi, tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan permohonan praperadilan, jika terdapat alasan pengajuan praperadilan.

Permohonan ganti kerugian, rehabilitasi dan/atau kompensasi diajukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya wajib menentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal ini perlu diperhatikan pula mengenai adanya perlindungan saksi dan korban korupsi. Mengingat dalam hal mengadili tindak korupsi tidaklah mudah, sulit perbuktiannya karena tertutup dan terorganisir. Senantiasa melibatkan orang-orang kuat, yang dapat mengintimidasi saksi dan mengatur proses peradilan. Bukti hasil korupsi mudah disembunyikan dalam industri *money laundry* yang kian hari makin canggih, apalagi dalam tradisi transaksi keuangan yang masih didominasi uang tunai, seperti di Tanah Air.

Tetapi tidak berarti tidak ada jalan untuk meretas kesulitan itu. Harus diingat korupsi kendati tertutup dan terorganisir, ia melibatkan pelaku utama dan pendukung. Dan ada penerima keuntungan yang besar dan sebagian penerima kecil. Keadaan itu memungkinkan celah

diantara mereka untuk memberi kesaksian. Dalam praktek, peranan bantuan “orang dalam” dan pelapor (*whistleblower*) terbukti banyak membantu kemudahan proses persidangan.<sup>65</sup>

Lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan harapan baru bagi proses peradilan korupsi, dan kejahatan lain yang sulit pembuktiannya secara konvensional. Di sini, ada kekebalan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksiannya.<sup>66</sup> Di sini memang tidak memberikan peluang untuk dikecualikan dari penuntutan atau tidak dijadikan target sebagai tersangka bagi pelaku minor yang bekerjasama dan membantu kemudahan dengan penyidik dalam melakukan pengusutan perkara (*plea agreement*). Namun bagi Saksi yang juga tersangka, kendati tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.<sup>67</sup>

## I. Pembentukan Pengadilan

Selain tempat kedudukan berdasarkan jenjang pengadilan, dalam Undang-Undang perlu diatur juga mengenai tempat kedudukan berdasarkan wilayah. Pada tingkat pertama perlu diatur bahwa kedudukan pengadilan korupsi berada pada pengadilan negeri disetiap kabupaten/kota. Namun tentunya pembentukan pengadilan korupsi membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, yang meliputi pengadaan hakim, baik hakim karir maupun hakim ad hoc, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya maka untuk tahap pertama pembentukan pengadilan korupsi tersebut hanya dibatasi pada

---

<sup>65</sup> Misalnya, kesaksian “orang dalam” atau pelaku dalam kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran, kesaksian *whistleblower* dalam kasus KPU

<sup>66</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

## Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

beberapa wilayah saja. Pemilihan lokasi pengadilan tersebut haruslah mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain faktor geografis, jumlah perkara korupsi, kesediaan sarana dan prasarana pengadilan, kelas pengadilan, serta hal-hal lainnya.

Pada tahap pertama pengadilan korupsi tingkat pertama dapat dibentuk setidaknya di 5 (lima) pengadilan negeri yang kewenangannya dapat meliputi beberapa wilayah. Selama ini 4 (empat) pengadilan yang sering menjadi pemilihan lokasi pengadilan khusus antara lain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan 4 (empat) pengadilan tersebut untuk pengadilan Korupsi dirasa cukup tepat, karena keempat pengadilan tersebut secara geografis cukup mudah untuk diakses. Satu Pengadilan Negeri lainnya yang dapat dijadikan lokasi pengadilan korupsi yaitu pengadilan di salah satu kota/kabupaten yang berada di Kalimantan untuk dapat mengadili tindak pidana korupsi di wilayah tersebut. Salah satu Pengadilan di Kalimantan yang dapat dijadikan *locus* bagi Pengadilan Korupsi yaitu pengadilan Negeri Banjarmasin, Samarinda atau Balikpapan.<sup>68</sup>

Pemilihan lima kota tersebut didasarkan pada letak geografis dan kesiapan prasarana dan sarana pengadilan yang akan dijadikan sebagai tempat pengadilan khusus. Melalui pembagian wilayah yurisdiksi ini diharapkan tidak akan terjadi penumpukan perkara tindak pidana korupsi. Pembagian wilayah yurisdiksi ini tidak menutup kemungkinan untuk memberlakukan penugasan bagi hakim pada suatu pengadilan tindak pidana korupsi untuk

---

<sup>68</sup> Ditinjau dari kelas pengadilannya, ketiga pengadilan tersebut merupakan pengadilan Kelas IA. Dalam pembahasan RUU KPK Pengadilan Negeri Banjarmasin merupakan salah satu pengadilan yang diusulkan untuk menjadi *locus* pengadilan korupsi. Namun ditinjau dari kemudahan akses dirasa Pengadilan Negeri Balikpapan walaupun tidak terletak di Ibukota Propinsi merupakan pengadilan yang tepat untuk menjadi *locus* bagi pengadilan korupsi yang mewakili wilayah Kalimantan. Namun untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas penentuan ini dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung untuk melihat pengadilan mana yang selama ini paling banyak menangani perkara korupsi.

ditugaskan pada pengadilan tindak pidana korupsi lainnya. Hal itu dimungkinkan apabila terdapat penumpukan perkara karena masalah kurangnya hakim yang akan memutus perkara korupsi di pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai tempat pertama kali pembentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi akan menerima, memeriksa, dan memutus semua perkara korupsi yang meliputi wilayah Propinsi: DKI Jakarta; Jawa Barat; Banten; Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Empat pengadilan negeri lainnya adalah Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Balikpapan, dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Riau Kepulauan, Jambi, dan Sumatera Barat. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara; Gorontalo; Sulawesi Barat; Maluku; Maluku Utara; Papua; dan Papua Barat.

Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Balikpapan, meliputi wilayah Propinsi: Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Kalimantan Tengah; dan Kalimantan Barat. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi: Jawa Timur; Jawa Tengah; Daerah Istimewa Yogyakarta; Bali; Nusa Tenggara Barat; dan Nusa Tenggara Timur. Dalam hal pengajuan upaya hukum banding, maka berdasarkan Undang-Undang ini pula dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi tingkat banding yang berkedudukan di pengadilan tinggi tempat pengadilan khusus tindak pidana korupsi tingkat pertama berada. Yurisdiksi pengadilan tingkat banding tersebut sama dengan yurisdiksi pengadilan tingkat pertama.

## **J. Pembiayaan**

Dalam pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, konsekuensi yang ditimbulkan kepada pemerintah maupun Mahkamah Agung yaitu dalam bentuk pembiayaan, sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Anggaran pembentukan Pengadilan Tipikor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dimungkinkan support dari lembaga donor, misalnya untuk Diklat, pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan.

Beberapa mata anggaran yang harus ada dalam anggaran yang akan diajukan untuk membiayai pembentukan Pengadilan Tipikor, diantaranya adalah :

- a. Biaya proses rekrutmen meliputi, biaya administrasi operasional rekrutmen, pemasangan pengumuman di media massa tentang dibukanya proses rekrutmen Hakim Pengadilan Tipikor;
- b. Biaya proses pendidikan latihan (Diklat) meliputi biaya penyusunan kurikulum Diklat, honor pengajar Diklat, serta akomodasi peserta Diklat;
- c. Biaya penyediaan gedung.
- d. Biaya pembelian peralatan dan perlengkapan gedung (termasuk pengadaan komputer dengan jumlah yang memadai dan pembuatan sistem manajemen informasi yang baik); dan
- e. Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor

Kecuali anggaran untuk penyusunan dan penyebarluasan Laporan Tahunan dan biaya tunjangan bagi Hakim dan Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor diperkirakan komponennya tidak akan berbeda dengan anggaran rutin yang ada di pengadilan pada umumnya. Sedikit perbedaan yang ada, untuk beberapa kebutuhan rutin Pengadilan Tipikor, jumlahnya akan lebih besar, misalnya pembiayaan langganan fasilitas komunikasi karena ada saluran internet di Pengadilan Tipikor serta biaya pengurusan kearsipan/dokumen.

## **K. Ketentuan Peralihan dan Penutup**

Dalam rancangan Undang-Undang ini perlu diatur beberapa hal terkait dengan situasi dan kondisi adanya peralihan setelah rancangan ini disahkan. Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap situasi dan kondisi yang tengah berjalan, sementara Undang-Undang Pengadilan Tipikor belum terbentuk/disahkan. Beberapa masalah yang perlu diatur dalam ketentuan peralihan menyangkut hal-hal sebagai berikut;

- perihal perkara korupsi yang tengah diadili di Pengadilan Negeri
- perkara korupsi yang tengah diperiksa di wilayah yang bukan daerah hukumnya.
- hukum acara yang masih digunakan.
- Status masa jabatan hakim ad hoc yang ada sekarang

Sedangkan dalam ketentuan Penutup, perlu ditegaskan pencabutan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelumnya, sekaligus memberikan pernyataan pemberlakuan ketentuan atau Undang-Undang baru sebagai penggantinya. Hal inipun dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kepastian didalam praktik pelaksanaannya.

## **BAB IV**

# **ANALISIS MANFAAT DAN REKOMENDASI**

### **A. Manfaat**

Sebagaimana disadari bahwa tindak pidana korupsi sudah dikualifikasi menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan untuk itu diperlukan cara-cara luar biasa dalam upaya pemberantasannya. Pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setidaknya telah ditempatkan sebagai bagian dari upaya luar biasa yang diperlukan bagi pemberantasan korupsi. Keberadaannya hingga saat ini telah menunjukkan peranan yang sangat berarti. Sehingga sangat dirasakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi, khususnya yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat ditangani secara efektif dan memenuhi harapan akan rasa keadilan.

Dalam konteks itulah pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tipikor harus diletakkan, dan senantiasa menjadi jiwa serta semangat untuk memperkuat Pengadilan Tipikor, bukan sebaliknya memperlemah atau meniadakan Pengadilan Tipikor. Termasuk dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan bahwa dasar hukum keberadaan Pengadilan Tipikor yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan

Korupsi bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia 1945, pada hakikatnya ditujukan untuk memperkuat keberadaan dan peranan Pengadilan Tipikor kedepan.

Pembentukan Undang-Undang ini menjadi landasan yuridis keberadaan Pengadilan Tipikor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi mengamankan pembentukan sebuah Undang-Undang tersendiri bagi Pengadilan Tipikor. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Tipikor akan memperoleh legitimasi yuridis yang lebih baik dan kuat. Melalui Undang-Undang yang bersifat khusus ini, akan memberi kesempatan untuk mengatur perihal Pengadilan Tipikor secara lebih komprehensif, rinci, jelas dan tegas. Tentu saja hal ini akan memudahkan didalam pelaksanaan Undang-Undang, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengadilan Tipikor.

Pada dasarnya melalui pembentukan Undang-Undang ini, maka tidak akan terjadi lagi dualisme dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Dualisme yang dinilai dapat menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak terdakwa kasus korupsi. Perkara korupsi yang semula diadili di Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus Tipikor, setelah Undang-Undang ini disahkan harus diadili di Pengadilan Tipikor. Jadi, untuk semua perkara korupsi yang diperiksa oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan diajukan ke Pengadilan Tipikor. Wewenang untuk mengadili semua perkara korupsi ini, akan membuat proses penegakan hukum kasus korupsi lebih memberikan kepastian hukum dan tidak diskriminatif. Dan pastinya, dualisme dalam system peradilan tindak pidana korupsi dapat diakhiri.

Sebagai bagian dari sistem Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*), Pengadilan Tipikor ini haruslah independen dan imparsial dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi. Disamping itu proses peradilan yang dijalankan secara sederhana, cepat dan murah, dapat pula diterapkan dalam Pengadilan Tipikor. Demikian halnya dengan prinsi-prinsip transparansi, obyektif dan akuntabel

sebagaimana diinginkan dalam sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*), harus tercermin pada saat Pengadilan Tipikor melaksanakan tugas dan kewenangannya. Melalui Undang-Undang ini, prinsip-prinsip dan asas tersebut lebih dijamin dan diatur secara komprehensif. Jaminan dan pengaturan yang lebih komprehensif ini untuk membangun kultur kinerja pengadilan yang lebih baik yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan, khususnya Pengadilan Tipikor.

Sebagai sebuah Pengadilan yang bersifat khusus, Undang-Undang Pengadilan Tipikor ini akan mengatur hal-hal yang bersifat khusus, terutama mengenai hakim/hakim ad-hoc, hukum acara dan bagaimana proses pembentukan Pengadilan Tipikor itu akan dilakukan. Undang-Undang ini akan memperjelas dan mempertegas mengenai status hakim ad-hoc, system rekrutmen dan pengawasannya, disertai system manajemen dan administrasi perkara yang lebih transparan dan jelas limitasi waktunya. Sehingga diharapkan tidak hanya akan mendukung kelancaran Pengadilan Tipikor dalam mengadili perkara-perkara korupsi, tetapi lebih memberi kepastian dan kemudahan didalam pelaksanaan Pengadilan Tipikor. Sedangkan dalam proses pembentukannya, Undang-Undang ini memberi kejelasan agar pembentukan Pengadilan Tipikor di sejumlah daerah/wilayah dapat dilakukan secara bertahap, sehingga efektif dan efisien. Cara ini dapat menjawab kekhawatiran bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor akan menyulitkan, terutama menyangkut soal ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran.

Dan yang tak kalah pentingnya, keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi dan peranan Pengadilan Tipikor menjadi lebih baik. Disamping itu, upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan menjamin rasa keadilan melalui Pengadilan Tipikor, dapat senantiasa terus terjaga dan terpelihara. Melalui pembuatan dan pengesahan Undang-Undang ini, tidak hanya menunjukkan kepatuhan Pemerintah dan DPR terhadap putusan MK, akan tetapi sekaligus menunjukkan kesungguhan dan konsistensi

negara dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi pemerintah Indonesia di mata kalangan nasional maupun internasional.

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika Undang-Undang Pengadilan Tipikor ini dibentuk dalam rangka mendorong penegakan hukum perkara korupsi yang lebih baik, maka:

1. pengadilan Tipikor diberi kewenangan untuk mengadili semua perkara korupsi, baik yang diajukan oleh Kejaksaan maupun oleh KPK.
2. perlu ada jaminan bahwa Pengadilan Tipikor sebagai lembaga peradilan yang bersifat mandiri dalam menjalankan wewenangnya serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
3. memberikan jaminan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, dapat berjalan secara transparan, obyektif, dan akuntabel.
4. perlu ada pengaturan secara komprehensif, jelas, tegas dan limitatif tentang hakim dan hakim ad-hoc, serta hukum acara bagi Pengadilan Tipikor.
5. dalam mengupayakan pembentukan Pengadilan Tipikor, dilakukan secara bertahap sebagai strategi untuk mengatasi persoalan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang dibutuhkan.

## **B.Rekomendasi**

Dengan melihat berbagai manfaat tersusunnya Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka melalui naskah akademis ini direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan Undang-Undang Pengadilan Tipikor ini, proses pembahasannya sebaiknya dilakukan secara bersama dalam satu paket pembahasan dengan beberapa rancangan Undang-Undang terkait seperti, RUU Tindak Pidana Korupsi dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

2. Untuk menghindari terjadinya kontradiksi pengaturan yang bisa menyulitkan didalam pelaksanaannya, pembahasan Undang-Undang Pengadilan Tipikor ini perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan sejumlah Undang-Undang lainnya seperti, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang lain yang relevan.
3. Sebagai institusi yang memiliki wewenang konstitusional membentuk Undang-Undang, DPR dan Pemerintah perlu segera menentukan dan mengatur waktu pembahasan Undang-Undang ini agar tidak melewati tenggat waktu 3 tahun yang telah ditentukan putusan MK.
4. Dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor ini, perlu diperjelas dan dipertegas hal-hal mengenai status hakim adhoc Pengadilan Tipikor yang ada sekarang, perkara korupsi yang sudah masuk dan diproses di Pengadilan Umum, hukum acara yang digunakan dalam menangani perkara korupsi tersebut, rekrutmen hakim adhoc dan pembentukan Pengadilan Tipikor yang harus segera dilakukan di beberapa daerah berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Perlu dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Balikpapan, dan Pengadilan Negeri Surabaya setidaknya dalam waktu 6 bulan sejak disahkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Artikel, Laporan dan Hasil Penelitian**

*-Anti Corruption Resource Centre, Special Court for Corruption Case, www. U4.*

*Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta, 1999.*

*Bryan A Garner (editor), Black Laws Dictionary, Eighth Edition, 2004.*

*Denny Indrayana, Kado Anti Korupsi dari MK, Opini, Media Indonesia, 21 Desember 2006.*

*Ian Mc Walters, SC, Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, JP Books, Surabaya, 2006.*

*Indonesia Corruption Watch, Pengadilan Masih Jauh Dari Harapan (Laporan Perkara Korupsi di Pengadilan), 2006.*

\_\_\_\_\_, *Analisa Trend Korupsi Indonesia Tahun 2004-2006, 2006.*

*Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, TII dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.*

*Joseph Goldstein, The Intelligible Constitution: The Supreme Court's Obligation to Maintain the Constitution as Something*

We the People Can Understand, *New York: Oxford University Press, 1992*

*Komisi Hukum Nasional (KHN)*, Hakim Ad hoc pada Pengadilan Niaga, 2005.

\_\_\_\_\_, Laporan Penelitian Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2002.

*Komisi Yudisial*, "Satu Tahun Komisi Yudisial, *Jakarta, 2006*.

*Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)*, Mendorong Perbaikan Rekrutmen Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (siaran pers), *Jakarta, 2005*.

*Lawrence M. Solan*, The Language of Judges, *Chicago: University of Chicago Press, 1993*.

*Marijke Malsch, PhD*, Lay Participation In The Netherlands Criminal Law System (Paper), 2003.

*Maria Farida Indrati*, "Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Tehnik Pembentukannya", *Yogyakarta: Kanisius, 1998*

*Mahkamah Agung RI*, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.

*Partnership for Governance Reform (PGR)*, "A Diagnostic Study of Corruption in Indonesia", *Jakarta, 2001*.

\_\_\_\_\_, dan *PSKK UGM*, Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia (Governance Assessment Survey, *Jakarta, 2006*.

*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan Tahunan 2006, *Jakarta, 2007*.

*Syarifudin, dkk* (penyusun), "Benang Kusust Peradilan Korupsi Perbankan", *Jakarta, KRHN, 2006*.

*Tim Pengarah Pengadilan Niaga, Pengadilan Korupsi dan Pengadilan HAM*, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Untuk Perkara Korupsi pada Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, *MA dan The Asia Foundation, Jakarta, 2006*.

*Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cetak Biru Dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Jakarta, 2004*.

Naskah Akademis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

\_\_\_\_\_, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga”,  
*Mahkamah Agung dan Bappenas, Jakarta, 2004.*

\_\_\_\_\_, Transkrip Rapat Panja KPTPK tanggal 17 Nopember  
2002.

*T. Mulya Lubis, Reformasi Hukum Anti Korupsi, (Makalah), Depok,  
1998.*

*Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi di  
Indonesia Tahun 2007, www.tii.org, 2007.*

\_\_\_\_\_, Transkrip Rapat Panja, 17 Nopember 2002.

*Wendell L. Griffen, Comment: Judicial Accountability And Discipline,  
Law & Contemp. Probs. 75, Summer 1998.*

### **Putusan dan Peraturan Perundang-undangan**

*Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*

*Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi  
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (United Nations  
Convention Against Corruption), 2003.*

*UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan  
Korupsi.*

*UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi (KPK)*

*UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.*

*UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

*UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*

*UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*

*UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.*

*UU No. 9 tahun 2004 tentang PTUN*

*UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM*

*UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial*

**Media**

*Bisnis Indonesia*, 29 November 2006.

'Tempo', No. 31/XXXVI/24-30 September 2007.

*Kompas*, 25 Juli 2002

*Kompas*, 16 Agustus 2007.

*Kompas*, 26 Januari 2006

*Kompas*, 19 Februari 2007

*Kompas*, 27 Agustus 2005

*www.hukumonline.com*, 27 Januari 2006.

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:a.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, makmur, dan berkeadilan;
- b.bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan suatu keharusan yang memerlukan langkah-langkah luar biasa, sistematis, dan berkesinambungan, karena tindak pidana korupsi telah merupakan kejahatan luar biasa yang tidak saja merugikan keuangan Negara, melainkan juga telah merugikan hak-hak sosial, ekonomi, dan pembangunan;
- c.bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara luar biasa, telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Bab

VII Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002;

d.bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan tanggal 19 Desember 2006;

e.bahwa untuk mencegah dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang harus segera membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang merupakan satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi;

f.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum.

g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan Umum.

## RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

3. Hakim adalah hakim karir dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan pada Mahkamah Agung.
4. Hakim karir adalah hakim yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi, yang berasal dari hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
5. Hakim ad hoc adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan tertentu diangkat sebagai Hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan pada Mahkamah Agung.
6. Penuntut Umum adalah penuntut umum pada Kejaksaan atau penuntut pada Komisi pemberantasan korupsi yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

##### **Bagian Kedua**

##### **Tempat Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan pada Mahkamah Agung.
- (2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

- (3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN PENGADILAN**

##### **Pasal 4**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 5**

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus:
- a. perkara tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; dan/atau
  - b. perkara sebagai akibat permintaan penggabungan tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi;
- sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan bersama-sama dalam satu dakwaan dengan perkara tindak pidana korupsi yang bersangkutan.
- (3) Perkara sebagai akibat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (3) Penuntut Umum tidak hadir permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**Pasal 6**

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut kepentingan negara Indonesia.

**Pasal 7**

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memberikan izin untuk melakukan pembekuan, penyitaan, penyadapan, dan/atau penggeledahan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang membawahi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

**BAB IV**

**SUSUNAN PENGADILAN**

**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:
  - a. Hakim karier;
  - b. Hakim ad hoc;
  - c. Panitera Muda; dan
  - d. Panitera Pengganti.

- (2) Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung terdiri atas:
- a. Hakim Agung;
  - b. Hakim Agung ad hoc; dan
  - c. Panitera Pengganti.

### **Bagian Kedua Pengangkatan Hakim**

#### **Pasal 9**

- (1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas Hakim karier dan Hakim ad hoc.
- (2) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### **Pasal 10**

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim karier pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. berpengalaman menangani perkara pidana;
- c. cakap, jujur, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
- e. memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

f. bersedia melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 11**

Untuk dapat diusulkan sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di bidang hukum untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, atau 20 (duapuluh) tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
- e. berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, atau 45 (empat puluh lima) tahun untuk Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- i. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim ad hoc; dan
- j. melaporkan harta kekayaannya.

**Pasal 12**

(1) Dalam menetapkan Hakim karier atau mengusulkan calon Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Ketua Mahkamah Agung wajib melakukannya secara transparan.

- (2) Untuk memperoleh calon Hakim karier dan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung membentuk Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur akademisi, praktisi hukum, masyarakat, dan Mahkamah Agung.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penerimaan pendaftaran dan seleksi calon Hakim karier dan Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (5) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga kesekretariatan.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara atau mekanisme seleksi ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

#### **Pasal 13**

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib membuat pengumuman penerimaan calon Hakim.
- (2) Pendaftaran calon Hakim karier dan Hakim ad hoc dilakukan dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja secara terus menerus.
- (3) Pengumuman Penerimaan calon Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat kabar harian atau media elektronik sebanyak 7 (tujuh) kali selama 14 (empatbelas) hari.

#### **Pasal 14**

- (1) Calon hakim yang telah lulus seleksi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disenggarakan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan sertifikasi sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan daftar nama calon hakim yang telah lulus seleksi dan telah mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Mahkamah Agung.

**Pasal 15**

- (1) Anggota masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada Panitia Seleksi mengenai data dari calon Hakim ad hoc yang akan diusulkan kepada Presiden.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis disertai data pendukung dengan dilampiri foto copy identitas diri pemberi informasi.
- (3) Semua informasi mengenai calon Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh Panitia Seleksi dan tidak dipublikasi untuk umum.
- (4) Pelapor wajib dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari Panitia Seleksi, Ketua Mahkamah Agung menetapkan calon Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Hakim karier, dan mengusulkan calon Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon Hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas usul Ketua Mahkamah Agung, Presiden menetapkan Keputusan Presiden untuk pengangkatan Hakim ad hoc tersebut.

**Pasal 17**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Hakim ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia untuk Hakim Agung ad hoc, dan di hadapan ketua Mahkamah Agung untuk Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

### **Pasal 18**

(1) Hakim tidak boleh merangkap menjadi:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- c. pimpinan atau anggota lembaga/komisi negara;
- d. kepala daerah;
- e. anggota lembaga legislatif;
- f. pegawai negeri;
- g. anggota TNI/Polri;
- h. pengurus atau anggota partai politik;
- i. advokat;

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- j. mediator;
  - k. notaris;
  - l. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - m. Pengusaha; atau
  - n. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha.
- (2) Dalam hal Hakim melakukan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dibatalkan.

**Bagian Ketiga**

**Pemberhentian Hakim**

**Pasal 19**

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 12 (duabelas) bulan dan/atau dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- d. terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim ad hoc; atau
- f. telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim karier.

**Pasal 20**

Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela ;
- c. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya tanpa alasan yang sah;

- d.dengan sengaja menghambat pengadilan tindak pidana korupsi dengan tidak memberi putusan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- e.melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- f.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### **Pasal 21**

- (1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/ atau Komisi Yudisial.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a.ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan; atau
  - b.dituntut di depan pengadilan dalam suatu perkara pidana.
- (3)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi.
- (5)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden yang dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (6)Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

#### **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat,

## RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dan pemberhentian sementara hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Hakim**

#### **Pasal 23**

- (1) Selain gaji, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhak memperoleh:
  - a.honorarium;
  - b.biaya perjalanan dinas;
  - c.akomodasi; dan
  - d.tunjangan atau fasilitas lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 24**

Hakim wajib untuk :

- a.bertindak/bersikap adil dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
- b.memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- c.melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setiap 2 (dua) tahun sekali.

### **Bagian Kelima Panitera**

#### **Pasal 25**

- (1) Pada setiap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan adanya subkepaniteraan tindak pidana korupsi yang dipimpin oleh Panitera Muda.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.

**Pasal 26**

Untuk dapat ditetapkan sebagai Panitera Muda atau Penitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jujur dan berperilaku tidak tercela ;
- b. cakap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ;
- c. pendidikan sarjana hukum dan/atau sarjana lain yang telah mendapatkan sertifikasi khusus menjadi panitera;
- d. berpengalaman menjadi panitera sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Panitera dan 3 (tiga) tahun untuk Panitera Pengganti;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- f. melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27**

- (1) Sebelum memegang jabatannya Panitera Muda dan/atau Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, diambil sumpah atau janjinya menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.”

## RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi Panitera Muda atau Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

### **Pasal 28**

- (1) Subkepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. membuat daftar semua perkara yang diterima dalam buku perkara; dan
  - c. menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan barang hasil penyitaan.
- (2) Buku perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nama dan alamat terdakwa, serta nama penuntut.

### **Pasal 29**

Subkepaniteraan bertanggung jawab atas penyampaian:

- a. surat panggilan sidang;
- b. salinan putusan; dan
- c. publikasi putusan melalui website.

### **Pasal 30**

- (1) Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan.

- (2) Berita Acara Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Hakim yang memeriksa perkara dan Panitera Muda/Panitera Pengganti.

**Pasal 31**

- (1) Panitera Muda bertanggung jawab atas buku perkara dan surat yang berkaitan dengan perkara yang disimpan di Subkepaniteraan tindak pidana korupsi.
- (2) Buku perkara dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik asli maupun foto copy tidak boleh dibawa keluar ruang kerja Subkepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

**Pasal 32**

Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebelum dan selama menjalankan jabatannya wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK setiap 2 (dua) tahun sekali.

**Pasal 33**

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

**Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

**Bagian Keenam**

**Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 35**

- (1) Hakim, Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat bekerja sama atau melibatkan lembaga lain yang terkait.

**BAB V**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

**Pasal 36**

- (1) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi wajib memberikan pelayanan hukum terhadap para pihak yang berperkara sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara transparan dan akuntabel.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibangun sistem manajemen dan administrasi perkara secara online.

**Pasal 37**

- (1) Pengadilan wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat mengenai:
  - a. perkara yang didaftar, diperiksa, dan diputus; dan
  - b. pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Tahunan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 38**

Masyarakat berhak mengetahui informasi mengenai proses pemeriksaan setiap perkara dan mendapatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 39**

- (1) Pengawasan terhadap perilaku Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan atas teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 40**

- (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketua Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim Agung, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim Agung.
- (6) Petunjuk dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

**BAB VI**  
**HUKUM ACARA**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 41**

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 42**

Setiap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

**Pasal 43**

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan Majelis Hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim karier dan 3 (tiga) orang Hakim ad hoc.
- (2) Dalam hal perkara tindak pidana korupsi dengan nilai nominal yang didakwakan di bawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau yang mudah pembuktiannya, Majelis Hakim dapat terdiri atas 1 (satu) orang Hakim karier dan 2 (dua) orang Hakim ad hoc.
- (3) Susunan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima Pengadilan.
- (4) Ketua Majelis Hakim dapat ditunjuk dari Hakim karier atau Hakim ad hoc.

**Pasal 44**

- (1) Hakim, Panitera Pengadilan, Penuntut Umum pada semua tingkatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan salah seorang Hakim anggota dalam Majelis Hakim, atau dengan yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

- (2) Hakim, Panitera Pengadilan, Penuntut Umum pada semua tingkatan pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telah diputus, maka putusan tersebut batal demi hukum dan perkara tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan majelis yang berbeda.

#### **Pasal 45**

- (1) Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilarang bertemu dan atau membicarakan segala sesuatu yang menyangkut perkara yang sedang diperiksa dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain baik di dalam maupun di luar persidangan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakibat salah satu pihak dapat mengajukan penggantian majelis hakim kepada Ketua Pengadilan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengajuan Berkas Perkara**

#### **Pasal 46**

- (1) Pengajuan berkas perkara harus disertai salinannya yang disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu dan alat bukti yang mendukung perkara tersebut.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif berkas perkara.
- (3) Berkas perkara yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi.

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**Pasal 47**

- (1) Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat BRPK sekurang-kurangnya memuat:
  - a. catatan tentang kelengkapan administrasi;
  - b. pencantuman nomor perkara;
  - c. tanggal penerimaan berkas perkara;
  - d. nama penuntut umum; dan
  - e. nama terdakwa.
- (2) Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

**Bagian Ketiga**

**Penjadwalan dan Penetapan Hari Sidang**

**Pasal 48**

- (1) Ketua majelis hakim menyusun agenda dan jadwal persidangan sejak dimulainya acara pemeriksaan pendahuluan sampai dengan acara putusan akhir.
- (2) Sidang pertama wajib ditetapkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak perkara dicatat dalam BRPK.
- (3) Agenda dan jadwal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada masing-masing pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan/atau melalui website.

**Pasal 49**

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sudah harus diterima oleh penuntut umum serta terdakwa dan/atau kuasanya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh Panitera.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung kepada terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian.

#### **Bagian Keempat** **Pemeriksaan Pendahuluan**

##### **Pasal 50**

- (1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum mulai memeriksa pokok perkara, ketua majelis hakim mengadakan pemeriksaan pendahuluan mengenai kelengkapan dan kejelasan materi surat dakwaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal ketua majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan dan/atau alat bukti belum lengkap, berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum berserta saran perbaikannya.
- (4) Perbaikan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kembali dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal sidang pemeriksaan pendahuluan.

##### **Pasal 51**

- (1) Keterangan terdakwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan berupa pengakuan mengenai kebenaran isi surat dakwaan dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan peringanan hukuman.
- (2) Peringanan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terdakwa bersedia mengembalikan kepada negara seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan.

**Bagian Kelima**  
**Alat Bukti dan Pembuktian**

**Pasal 52**

Alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi adalah yang ditetapkan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan alat bukti lain yang meliputi:

- a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

**Pasal 53**

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (2) Dalam hal alat bukti yang diajukan di muka persidangan tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah.
- (3) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun oleh terdakwa.

**Pasal 54**

- (1) Terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

- (3) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh bukan sebagai hasil tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

### **Bagian Keenam**

### **Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pemeriksaan Tingkat Pertama**

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap orang yang hadir dalam sidang pengadilan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pengadilan.
- (3) Ketua majelis hakim berwenang mengatur dan menertibkan jalannya persidangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penghinaan terhadap Pengadilan.

#### **Pasal 56**

- (1) Dalam persidangan, hakim memeriksa perkara beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan seseorang yang namanya dinyatakan dalam proses persidangan dan yang menurut penilaiannya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat memanggil para pihak yakni Penuntut

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Umum, terdakwa dan/atau penasehat hukumnya serta saksi atau ahli.

**Pasal 57**

- (1)Terdakwa, saksi, atau ahli wajib hadir memenuhi panggilan Pengadilan.
- (2)Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan.
- (3)Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (4)Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, majelis hakim dapat meminta bantuan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

**Pasal 58**

- (1)Dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa didampingi seorang atau lebih advokat sebagai penasehat hukum.
- (2)Dalam keadaan tertentu pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh.

**Pasal 59**

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

**Paragraf 2**

**Pemeriksaan Tingkat Banding**

**Pasal 60**

- (1)Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umu, kecuali terhadap putusan pembebasan terdakwa dari dakwaan.

- (2) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

### **Paragraf 3**

#### **Pemeriksaan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali**

##### **Pasal 61**

- (1) Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umum:
- (2) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

##### **Pasal 62**

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik terdakwa maupun Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, hanya apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan sebaliknya.
- (2) Dalam hal terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung diajukan permohonan peninjauan kembali, perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan peninjauan kembali sebagaimana

## RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dimaksud pada ayat (1), ketua Mahkamah Agung menetapkan majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung karier dan 3 (tiga) orang Hakim Agung ad hoc yang tidak memeriksa perkara tersebut pada tingkat kasasi.

- (4) Ketua Mahkamah Agung dalam menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan salah seorang sebagai ketua majelis.
- (5) Ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dari Hakim Agung karier atau Hakim Agung ad hoc.

### **Bagian Keenam**

#### **Putusan**

#### **Pasal 63**

- (1) Hakim dalam memutus perkara berdasarkan hukum sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan dalam bentuk penetapan, dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, putusan berupa penetapan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Putusan hakim wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- (5) Putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang majelis hakim yang dipimpin oleh ketua sidang.
- (6) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (7) Dalam hal sidang permusyawaratan hakim setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat,

putusan diambil dengan suara terbanyak dan pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

**Pasal 64**

- (1) Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
- (2) Semua putusan pada semua yuridiksi pengadilan tindak pidana korupsi dan pada semua tingkatan peradilan dimuat dan/atau ditayangkan pada website yang dibuat khusus untuk itu.
- (3) Pengadilan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah.
- (4) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dimuat pada website sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib diumumkan oleh Panitera pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintahan daerah, atau diberitahukan kepada Penasihat hukumnya.

**Bagian Ketujuh**

**Pelaksanaan Putusan**

**Pasal 65**

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud yang keberadaannya memerlukan pengelolaan tersendiri, pengelolaannya diserahkan kepada suatu badan yang dibentuk untuk itu.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan di bawah pengawasan Hakim Komisaris atau Hakim Pengawas.

**Bagian Kedelapan**  
**Lembaga Pengelolaan Aset**

**Pasal 66**

- (1) Pemerintah membentuk suatu badan pengelola aset yang bertugas mengelola aset sitaan dan/atau ganti kerugian, denda, maupun rampasan barang bukti yang diperoleh dari putusan pengadilan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Aset dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
- (3) Tugas, struktur dan ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Pengelola Aset diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VII**

**REHABILITASI DAN KOMPENSASI**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang berhak mengajukan permohonan ganti kerugian, rehabilitasi dan/atau kompensasi dalam hal dirugikan karena:
  - a. penyelidikan, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku;
  - b. suatu kontrak yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
- (2) Permohonan ganti kerugian, rehabilitasi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan permohonan praperadilan, jika terdapat alasan pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Permohonan ganti kerugian, rehabilitasi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang.

- (4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam putusannya wajib menentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **BAB VIII**

### **PEMBENTUKAN PENGADILAN**

#### **Pasal 68**

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Balikpapan, dan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (2) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 69**

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Riau Kepulauan, Jambi, dan Sumatera Barat,
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan; Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara; Gorontalo; Sulawesi Barat; Maluku; Maluku Utara; Papua; dan Papua Barat.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Balikpapan, meliputi wilayah Propinsi: Kalimantan Selatan; Kalimantan Timur; Kalimantan Tengah; dan Kalimantan Barat;

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(4) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi: Jawa Timur; Jawa Tengah; Daerah Istimewa Yogyakarta; Bali; Nusa Tenggara Barat; dan Nusa Tenggara Timur.

**Pasal 70**

Dengan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Propinsi: DKI Jakarta; Jawa Barat; Banten; Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung

**BAB IX**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 71**

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan prasarana serta sarana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 72**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku;

- a. Perkara tindak pidana korupsi yang sudah diterima dan sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah diterima tetapi belum mulai diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum asal perkara yang bersangkutan untuk diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- c. Perkara tindak pidana korupsi yang sudah diterima dan sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
- d. Perkara tindak pidana korupsi yang sudah diterima oleh Pengadilan Negeri, tetapi belum mulai diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang menerima berkas perkara tersebut, untuk diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 73**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berfungsi sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- b. Ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**Pasal 74**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali untuk pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan telah berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...  
NOMOR ...

**RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.....TAHUN.....  
TENTANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**I. UMUM**

Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang sifatnya luar biasa (*extraordinary crime*). Penegasan tersebut karena korupsi tidak saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah menyengsarakan dan merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Korupsi semakin menjauhkan cita-cita Bangsa Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, sistematis, berkesinambungan, transparan dan tidak pandang bulu.

Dalam penegakan hukum kasus korupsi, telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi kewenangan luas untuk melakukan penyidikan dan

## RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

penuntutan kasus-kasus korupsi, yang akan diajukan ke depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hingga saat ini tingkat kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap proses penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan Negeri.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan yang dibacakan tanggal 18 Desember 2006, MK berpendapat bahwa telah terjadi dualisme dalam system Peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan melalui Pengadilan Negeri. Dualisme system peradilan tindak pidana korupsi itu dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi pembuat undang-undang dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan dibacakan, harus membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus dan merupakan satu-satunya system peradilan tindak pidana korupsi. Sehingga dualisme system peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dihilangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, memperkuat eksistensi dan kedudukan konstitusional Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lewat Undang-Undang yang secara khusus dibentuk untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Undang-Undang tersebut sekaligus memberikan kesempatan untuk mengatur secara lebih komprehensif dan sesuai dengan UUD 1945 serta Konvensi PBB Antikorupsi yang telah disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan

Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Penjelasannya dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkup peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang. Penjelasan Pasal 15 ayat (1) tersebut antara lain menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di semua tingkatan pengadilan, dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan perkara lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum dan penuntut pada KPK. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Secara umum, hukum acara pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengikuti hukum acara sebagaimana diatur dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menganut prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, secara khusus penyelesaian perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibatasi oleh tenggat waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk tingkat pertama 120 (seratus dua puluh) hari untuk tingkat banding, 90 (sembilan puluh) hari untuk tingkat kasasi dan 60 (enam puluh) hari untuk peninjauan kembali. Administrasi system peradilan tindak pidana korupsi menggunakan system administrasi secara elektronik, sehingga proses persidangan dapat lebih lancar dan transparan. Pemeriksaan di persidangan, dimungkinkan untuk menggunakan proses persidangan jarak jauh (*teleconference*). Dengan administrasi peradilan secara elektronik dan online, akan memudahkan masyarakat yang ingin mengakses perkembangan kasus dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditentukan berjumlah 5 (lima) orang disetiap tingkatan, dan terdiri atas 2 (dua) hakim karier dan 3 (tiga) hakim ad hoc. Hakim ad hoc berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki kapasitas, keahlian, dan integritas yang baik. Diatur pula mengenai rekrutmen hakim, masa jabatan, larangan, hak dan kewajiban, pemberhentian, serta akuntabilitas yang dibuat untuk mengawasi para hakim tindak pidana korupsi. Diatur pula organ lain dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai sub kepaniteraan yang terdiri atas Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada prinsipnya berada di setiap ibukota Kabupaten/Kota, secara bertahap perlu diwujudkan. Dengan Undang-Undang ini ditegaskan kembali tetap diakui keberadaan dan berfungsinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya dibentuk lagi 4 (empat) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan, Makassar, Balikpapan dan Surabaya Dengan pembentukan 4 (empat) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka dilakukan penataan kembali daerah hukum bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang semula mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka daerah hukumnya dikurangi dengan daerah hukum dari ke 4 (empat) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terbentuk tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini maka pada prinsipnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di setiap tingkatan pengadilan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang tentang Kejaksaan, dan Undang Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan perluasan atas asas Nasionalitas pasif untuk dapat menjangkau penindakan terhadap kejahatan transnasional.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembekuan” adalah pelarangan sementara untuk melakukan transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan.

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a s/d d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘sertifikasi khusus’ adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menerangkan tentang kapasitas dan kemampuan seorang sebagai Calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 11

Huruf a s/d c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpengalaman di bidang hukum” adalah pengalaman berkaitan dengan profesi sebagai advokat, notaris, legal drafting, dosen/pengajar hukum, atau pejabat pada Biro Hukum.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘melakukan perbuatan tercela’ misalnya selingkuh, mengunjungi lokalisasi, mabuk-mabukan, dan lain-lain.

Huruf g dan h

Cukup jelas

Huruf i

Kesediaan melepaskan jabatan struktural dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tempat yang bersangkutan bertugas. Sedangkan kesediaan melepaskan jabatan lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan tersebut.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah setiap tahapan suatu proses diumumkan melalui media masa dan website Mahkamah Agung.

Ayat (2) s/d (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sertifikasi dimaksudkan untuk menunjukkan kompetensi dan kualitas calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 15

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a dan b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga/komisi Negara” adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Huruf d s/d n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a s/d c

Cukup Jelas

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sengaja menghambat” misalnya mengulur waktu persidangan tanpa alasan yang sah.

Huruf e dan f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a s/d c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunjangan dan fasilitas lainnya” dalam ketentuan ini adalah untuk kesehatan, keamanan dan sarana yang dapat mempermudah dan memperlancar hakim dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pejabat yang bersangkutan. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan perkembangan tentang tindak pidana korupsi serta keterampilan dalam menangani perkara-perkara korupsi.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali terhitung sejak Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melaksanakan tugasnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'lembaga lain yang terkait' misalnya KPK, Pemerintah, dan/atau Perguruan Tinggi.

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara online” adalah menggunakan jaringan internet sehingga mudah untuk diakses secara langsung

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” meliputi hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, dan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “salinannya yang disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu” adalah yang selama ini dikenal dengan *soft file* antara lain dalam bentuk disket, CD, dan *flash disk*.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi” antara lain, surat dakwaan, daftar alat bukti, daftar nama saksi, Berita Acara Pemeriksaan.

Huruf b s/d e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara transparan” adalah diketahui dan dihadiri oleh pihak penuntut dan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ayat (3) dan (4)  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu” lihat penjelasan Pasal 46.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum” adalah jelas darimana alat bukti tersebut diperoleh dengan dibuktikan melalui surat keterangan atau pengesahan dari instansi/lembaga atau pihak yang memberikan.

Ayat (2) dan (3)  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Ayat (1) dan (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pemanggilan dalam ketentuan ayat ini dilakukan di luar jadwal yang telah diagendakan apabila masih terdapat hal-hal lain

RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

yang masih diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persidangan jarak jauh” antara lain teleconference atau media audio visual lainnya

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR ....

## **PROFIL TIM TASKFORCE**

### **PROF. DR. KOMARIAH EMONG, S.H.**

Lahir di Bandung, 31 July 1943. Saat ini masih mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Gelar Sarjana hingga Doktor diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, begitu juga dengan gelar Guru Besar Hukum Pidana. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (1990-1993), Hakim Ad-Hoc HAM untuk Timor Timur dan Tanjung Priok, Konsultan Unit RPK Polda Jawa Barat, Konsultan Pemda Provinsi Jawa Barat Untuk Program pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saat ini menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.

### **PROF. DR. Y. USFUNAN, S.H., M.H.**

Lahir di Kefamenanu, NTT, 26 November 1955. Saat ini masih mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Gelar Sarjana Hukum di peroleh dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, sedangkan untuk Gelar Sarjana Administrasi Negara diperoleh dari FISIP Universitas Mahendradatta Bali. Untuk gelar Master dan Doktor diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya. Semasa kuliah pernah menjadi wartawan di berbagai media cetak. Aktif menjadi pembicara diberbagai seminar dan aktif menulis di berbagai media cetak.

**DR. RUDY SATRIYO, S.H., M.H.**

Lahir di Kediri, Jawa Timur, 2 November 1958. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk gelar Sarjana, Master dan Doktor. Saat ini mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif di Sentra HAM FHUI, dan sering menjadi pembicara di berbagai seminar serta banyak melakukan penelitian di bidang Hukum.

**DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.**

Lahir di Makassar, 23 Desember 1974. Gelar kesarjanaan hingga doctoral diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Pernah menjabat sebagai Koordinator Staff Ahli Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul dan Program Pascasarjana Universitas Assyafiah. Aktif juga menulis di berbagai media cetak nasional dan menjadi pembicara di berbagai seminar.

**BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M., M.H.**

Lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959. Saat ini tergabung dalam Widjojanto, Sonhadji & Associates. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta untuk gelar Sarjana dan untuk gelar Master diperoleh dari University of London program SOAS (School of Oriental and African Studies) dan juga Universitas Padjajaran Bandung program Hukum Business. Untuk gelar Doktornya diperoleh dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini mengajar di Universitas Trisakti Jakarta. Aktif juga menulis di berbagai media cetak nasional dan menjadi narasumber di berbagai seminar.

**SRI HARININGSIH, S.H., M.H.**

Lahir di Jombang, 5 Juni 1942. Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya dan untuk gelar Master di peroleh dari Universitas Diponegoro Semarang. Pernah mengikuti pelatihan tentang teknik Legal Drafting baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri. Sekarang bekerja pada Sekretariat Jendral DPR RI.

**A. FICKAR HADJAR, S.H., M.H.**

Lahir di Jakarta, 15 September 1957. saat ini tergabung dalam Fickar, Yusuf & Partners. Gelar Sarjana diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan untuk gelar master diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saat ini anggota dari Peradi dan juga IKADIN Jakarta Pusat, selain itu juga menjabat sebagai Vice President LBH PBNU. Aktif juga menulis di berbagai media cetak dan jurnal – jurnal dan juga menjadi pembicara di berbagai seminar.

**FIRMANSYAH ARIFIN, S.H.**

Lahir di Jakarta, 23 April 1971. Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Sebelas Maret Solo. Sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Pernah menjadi Asisten Pembela Umum LBH Jakarta. Aktif dalam berbagai penelitian, aktif menulis di berbagai media cetak nasional, dan juga sering diundang sebagai narasumber di berbagai seminar dan diskusi.

### **TETEN MASDUKI**

Lahir pada tanggal 6 Mei 1963. Gelar Sarjana diperoleh di IKIP Bandung. Saat ini sebagai Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). Pernah memperoleh berbagai macam penghargaan diantaranya The Ramon Magsaysay Award. Aktif juga menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan diskusi dan juga aktif menulis di berbagai macam media cetak nasional.

### **HASRIL HERTANTO, S.H., M.H.**

Lahir di Bogor, 29 Juni 1977. Gelar Sarjana dan Master Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (MaPPI FHUI) dan juga menjadi Dosen di FH UI. Aktif menjadi peneliti masalah peradilan (hakim, Jaksa, dll) dan juga menjadi narasumber di berbagai seminar dan juga aktif menulis di berbagai media cetak dan buletin – buletin.

### **ARSIL**

Lahir di Bandung, 25 Juni 1977. Pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pernah menjadi Assisten Pengacara Publik di LBH Jakarta. Sekarang aktif sebagai Peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Aktif juga menjadi peneliti seputar dunia peradilan.

### **ANUNG KARYADI**

Lahir di Blora, 19 Mei 1960. Pernah menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satyawencana Salatiga dan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta. Sekarang sebagai Koordinator Lobby dan Advokasi Transparency International Indonesia (TII). Aktif dalam kegiatan pemberantasan korupsi.

## Profil Tim Taskforce

### **AGUS SUDIBYO**

Lahir di Malang, 8 Juni 1974. Saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (Yayasan SET). Menyelesaikan pendidikan di bidang Komunikasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pernah menjadi Reporter di Jawa Pos Yogyakarta. Tergabung dalam koalisi Kebebasan Informasi. Aktif menulis di berbagai media cetak dan menjadi narasumber di berbagai seminar.

### **ZAINAL AM. HUSEIN, S.H., LL.M.**

Lahir di Makassar, 8 Desember 1978. Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sedangkan untuk gelarnya diperoleh dari Northwestern University Chicago USA. Saat ini menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pernah menjadi Peneliti pada Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Sekarang menjabat sebagai Direktur Advokasi PUKAT – FH UGM. Aktif dalam berbagai macam penelitian, aktif menjadi narasumber di berbagai seminar dan juga aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional.

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

## Profil Lembaga

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) adalah organisasi masyarakat sipil, yang concern dalam mendorong dan menentukan landasan serta arah perubahan hukum yang lebih demokratis, menghargai hak asasi manusia (HAM), menjamin hak-hak rakyat, dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Organisasi yang didirikan oleh praktisi hukum dan akademisi yang ahli di bidang hukum ini mulai melakukan aktivitasnya pada tahun 1998. Misi organisasi ini adalah mempromosikan dan memperjuangkan hukum yang demokratis dan menghargai HAM, mendorong partisipasi publik dalam merumuskan, melakukan, dan menentukan hukum yang demokratis, dan memperkuat pembentukan institusi dan proses penegakan hukum yang melindungi dan menjamin prinsip demokrasi dan nilai-nilai HAM. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi studi/riset, perancangan kebijakan alternatif, kampanye, dan advokasi serta penebitan buku.

**Sekretariat KRHN:**

Jln. Talang No. 23 Pegangsaan, Menteng,  
Jakarta Pusat 10320  
Telp. 021-3928384, Faks. 021-3904381  
E-mail [krhn3@yahoo.com](mailto:krhn3@yahoo.com)  
[www.reformasihukum.org](http://www.reformasihukum.org)

Naskah Akademis & RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

## **PROFIL TIM TASKFORCE**